

SURAT TUGAS
2887/B.01/LPPM-UBSI/XII/2024

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC002024253651, 16 Desember 2024
Nomor Pencatatan : 000826083

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Buku

Judul Ciptaan :

Pengantar Koperasi

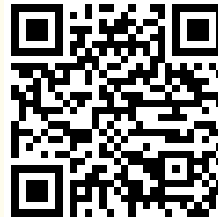
MEMUTUSKAN

- Pertama : Menugaskan kepada saudara
201104360 Dian Indah Sari
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 9 Desember 2024

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Agus Junaidi, M. Kom

Tembusan

- Ka. LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024253651, 16 Desember 2024

Pencipta

Nama : **Megawati, Sudyarti dkk**
Alamat : Bumi Permata Sudiang 2 Blok E.4 No. 1. Rt/Rw:002/011, Kel/Desa Laikang, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Megawati, Sudyarti dkk**
Alamat : Bumi Permata Sudiang 2 Blok E.4 No. 1. Rt/Rw:002/011, Kel/Desa Laikang, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengantar Koperasi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 30 September 2024, di Solok di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000826083

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Megawati	Bumi Permata Sudiang 2 Blok E.4 No. 1. Rt/Rw:002/011, Kel/Desa Laikang, Biring Kanaya, Makassar
2	Sudiyarti	Jl. Sentosa Kenangan Gg. Kenangan 2a, RT 74, No.109, Kel. Sungai Pinang, Samarinda Utara, Samarinda
3	Dian Indah Sari	Perum Grand Residence City, Cluster Senopati Blok CA 26 No.16 RT.004 RW. 015 Kel. Burangkeng, Setu, Bekasi
4	Salasiah	Perumahan Pondok Sambutan Permai Arisco Blok BD No. 6, Sambutan, Samarinda
5	Andi Asari	Maqbul RT. 013 RW. 004, Kel. Kuwolu, Bululawang, Malang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Megawati	Bumi Permata Sudiang 2 Blok E.4 No. 1. Rt/Rw:002/011, Kel/Desa Laikang, Biring Kanaya, Makassar
2	Sudiyarti	Jl. Sentosa Kenangan Gg. Kenangan 2a, RT 74, No.109, Kel. Sungai Pinang, Samarinda Utara, Samarinda
3	Dian Indah Sari	Perum Grand Residence City, Cluster Senopati Blok CA 26 No.16 RT.004 RW. 015 Kel. Burangkeng, Setu, Bekasi
4	Salasiah	Perumahan Pondok Sambutan Permai Arisco Blok BD No. 6, Sambutan, Samarinda
5	Andi Asari	Maqbul RT. 013 RW. 004, Kel. Kuwolu, Bululawang, Malang





Pengantar Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. iUmumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Buku ini membahas tentang Konsep dan Sejarah Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Organisasi Koperasi, Manajemen Koperasi, serta Strategi Pendirian dan Pengembangan Koperasi.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



PENGANTAR KOPERASI

Megawati, Sudiyarti, Dian Indah Sari, Salasiah, Andi Asari

Pengantar Koperasi



Megawati, Sudiyarti, Dian Indah Sari, Salasiah, Andi Asari

PENGANTAR Koperasi

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR Koperasi

*Megawati
Sudiyarti
Dian Indah Sari
Salasiah
Andi Asari*



Pengantar Koperasi

Penulis:

**Megawati, Sudyarti, Dian Indah Sari, Salasiah dan
Andi Asari**

Editor:

Tiya Arika Marlin

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 120 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8789-28-3

Cetakan Pertama:

September 2024

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Pengantar Koperasi**. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep dan Sejarah Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Organisasi Koperasi, Manajemen Koperasi, serta Strategi Pendirian dan Pengembangan Koperasi.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Malang, 30 Agustus 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata	v
BAB 1.	
Konsep dan Sejarah Koperasi	1
BAB 2.	
Prinsip-prinsip Koperasi	19
BAB 3.	
Organisasi Koperasi	41
BAB 4.	
Manajemen Koperasi	79
BAB 5.	
Strategi Pendirian dan Pengembangan Koperasi	89
Tentang Penulis	113

BAB 1

Konsep dan Sejarah Koperasi

Megawati

A. Sejarah Perkembangan Koperasi

Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan Rochdale Principles. Dalam sejarah, di berbagai negara telah mencoba untuk membangun sistem ekonomi koperasi ini menyusul Negara Inggris sebagai pendahulu, mulai dari Perancis, Jerman dan diikuti oleh negara-negara lain. Tidak

ketinggalan pula Indonesia mencoba memperbaiki ekonomi dengan mengembangkan system ekonomi koperasi di bumi Indonesia tercinta ini. Namun seperti yang kita lihat sekarang sistem ekonomi yang diterapkan belum cukup menangani kebobrokan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita perlu menelaah kembali sejarah perkembangan ekonomi Indonesia untuk sedikit menyadarkan bahwa sesungguhnya system ekonomi koperasi tidak kalah dengan system ekonomi yang lain dan bahkan lebih baik dari sistem-sistem yang ada di Indonesia saat ini.

Pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, Seratus Tahun Koperasi di Indonesia). Raden Ngabai Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dan teman-temannya Mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya dan para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, diberi nama De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden= Bank Simpan Pinjam para priyayi Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris *The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants*. 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur Voor Volkscredetwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia, 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya.

Tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th. 1965, di mana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) diterapkan di koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan MUASKOP II di Jakarta 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

1. Masa Penjajahan

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisiatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1886. Wiriaatmadja, patih Purwokerto (Banyumas) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga (koperasi konsumsi). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia (PNI) di dalam kongresnya di Jakarta

berusah menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut kongres koperasi. Pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancar. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena:

- a. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal.
- b. Fakta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda.
- c. Ongkos materai sebesar 50 golden.
- d. Hak tanah harus menurut hukum Eropa.
- e. Harus diumumkan di *Javasche Courant* yang biayanya juga tinggi.

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk Panitia Koperasi yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain:

- a. Fakta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah.
- b. Ongkos materai 3 golden.

- c. Hak tanah dapat menurut hukum adat.
- d. Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat.

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun 1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai, yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang.

2. Masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500

buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.

Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S/PKI. Partai-partai memanfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S/PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun keadaannya seperti itu, pemerintah pada tahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain:

- a. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
- b. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.
- c. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputusasaan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut:

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI.
- b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah.
- c. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
- d. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi.
- b. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah.

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:

- a. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi.
- b. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi.
- c. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian

dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

1. Perkembangan Koperasi di Inggris

Koperasi pertama kali didirikan di Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada abad ke 19. Hal tersebutlah yang mendorong pekerja pabrik tekstil sebanyak 28 orang untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Maka pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris didirikan koperasi Konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard.

2. Perkembangan Koperasi di Perancis

Pelopor-pelopor koperasi di Perancis antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi Perancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan, maka nasib rakyat perlu diperbaiki dengan membangun koperasi di bidang produksi. Di Perancis, terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Federation Nationale Des Cooperative de Consumption), dengan jumlah koperasi yang bergabung sebanyak 467, anggota 3.460.000 orang, toko 9.900 unit dan perputaran modal sebesar 3.600 miliar franc/tahun.

3. Perkembangan Koperasi di Jerman

Pada tahun 1848, perekonomian di Jerman masih bercorak agraris. Barang impor dari Inggris dan Perancis memberikan tekanan berat perkembangan industry di Jerman, sehingga pada saat itu muncullah pelopor koperasi di Jerman, yaitu F.W Raiffeisen, walikota Flammersfeld, yang menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Koperasi ini kemudian dikenal sebagai koperasi Kredit Pertanian model Raiffeisen.

4. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU No. 431 Tahun 1915 yang isinya antara lain:

- a. Untuk mendirikan sebuah koperasi maka pengurus harus membayar minimal 50 gulden.

- b. Sistem usaha koperasi yang dibuat harus menyerupai sistem koperasi yang sudah diterapkan di Eropa.
- c. Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kehadiran Jepang sangat berpengaruh terhadap perubahan struktural bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No. 23 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi kumikai. Kumikai diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan sekutu.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

B. Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama, dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu dapat disebut sebagai koperasi. Dapat juga dimaksud sebagai suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu secara bersama-sama.

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Berikut berbagai definisi koperasi:

- a. Koperasi menurut definisi Moh. Hatta adalah perkumpulan yang dibentuk oleh individu-individu yang tidak berdaya untuk melindungi kepentingan hidup. Mencapai kebutuhan

hidup dengan tariff paling murah adalah apa yang ditujukan. Dalam koperasi kebutuhan semua anggota didahulukan, bukan laba.

- b. Sesuai dengan UUD No. 12 tentang pokok-pokok sejak tahun 1967. Menurut pasal 3, Koperasi Indonesia adalah baik badan hukum koperasi yang berstruktur organisasi, maupun organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial, yang terdiri dari orang-orang ekonomi sebagai usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Dari hal ini umumnya dipahami bahwa koperasi Indonesia adalah sekelompok orang-orang, bukan sekelompok aset sebagai orang-orang yang berkolaborasi berdasarkan kesempatan yang adil sambil memajukan kepentingan ekonomi baik kepentingan mereka maupun masyarakat.
- c. Koperasi menurut International Labour Organization (ILO) adalah sekelompok orang yang berkumpul secara sukarela untuk bekerja menuju suatu tujuan bersama di bidang perkoperasian dengan tujuan membentuk suatu perusahaan yang diawasi secara demokratis, setiap anggota kelompok tulus dalam komitmen mereka untuk menyumbangkan dana yang diperlukan dan siap untuk mengambil resiko yang diperhitungkan untuk berbagai dalam imbalan yang dihasilkan dari keberhasilan perusahaan.

2. Konsep Koperasi

- a. Konsep Pengembangan untuk Koperasi Modern

Konsep Mikro: Adalah teori yang menyatakan bahwa individu dengan status sosial ekonomi yang

buruk harus secara kooperatif menciptakan bisnis mereka sendiri untuk menyediakan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka. koperasi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam skala yang lebih kecil. Karena koperasi didirikan “dari, oleh, dan untuk kepentingan anggota”, maka penting untuk memahami hal ini. Dalam situasi ini, manajemen koperasi harus melakukan operasi bisnis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggota, terutama yang benar benar diraskan oleh anggota.

Konsep Makro: Konsep makro, yaitu yang didasarkan pada prinsip bahwa tumbuhnya koperasi yang efektif akan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai koperasi bersifat ideologis. Ideologi gerakan koperasi digambarkan sebagai kristalisasi pandangan hidup. Koperasi memberikan kontribusi lain bagi perekonomian nasional, yaitu melalui kontribusi terhadap pendapatan nasional (PDB). Keberadaan koperasi masih sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun diakui kontribusinya terhadap pendapatan nasional masih relatif minim jika dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi bangsa lainnya (BUMN dan BUMS).

b. Konsep Koperasi Barat, Sosialis, dan Negara Berkembang

Konsep koperasi barat, dalam konsep koperasi barat, koperasi adalah organisasi swasta yang didirikan

secara sukarela oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk menguntungkan semua anggota koperasi. Sumber kepentingan Bersama dapat berupa individu atau kelompok. Kepentingan bersama ini biasanya berasal dari keluarga atau kelompok sepupu, yang kemudian didorong untuk bergabung atau mendirikan koperasi.

Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk masuk menjadi anggota koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi bagi egoisme kelompok.

Konsep Koperasi Sosialis, Konsep koperasi sosialis merupakan jenis koperasi yang kedua. Gagasan dibalik ini adalah bahwa koperasi adalah jenis perusahaan yang dibuat, diatur, dan dikelola oleh negara. Pembentukan koperasi ini dimaksudkan untuk membantu perencanaan nasional. Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Dalam teori ini,

koperasi dipandang sebagai bagian dari sistem sosialis yang membantu sistem sosialis-komunis mencapai tujuannya daripada berfungsi secara mandiri.

Konsep negara berkembang, salah satu negara yang menggunakan ide membangun negara koperasi adalah Indonesia. Ide ini menyatakan bahwa koperasi telah tumbuh secara mandiri, dengan intervensi pemerintah yang berat dalam pembangunan dan arahnya. Namun demikian, gagasan koperasi di negara-negara berkembang berbeda dengan gagasan koperasi di negara-negara sosialis. Sementara tujuan koperasi sosial adalah untuk merasionalisasi faktor-faktor produksi yang sebelumnya beradadibawah kepemilikan swasta dan menempatkannya di bawah kendali masyarakat, tujuan koperasi negara berkembang adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi nasional.

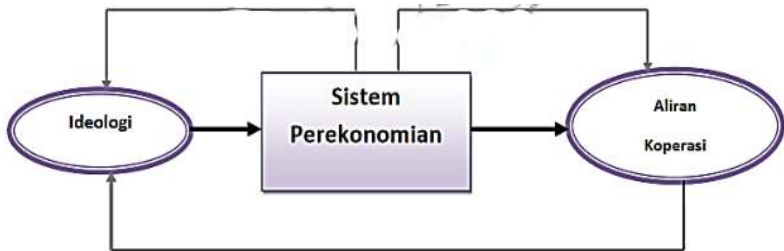
Koperasi Negara Berkembang adalah Koperasi yang sudah berkembang dengan cirinya tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang bisa dimaklumi karena bila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan *top down approach* pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan

pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola *top down* harus diubah secara bertahap menjadi *bottom up approach*. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang.

Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya itu sendiri.

c. Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Keterkaitan ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianut oleh beberapa negara dapat digambarkan sebagai berikut:



Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan sistem perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut. Hubungan masing-masing ideologi, sistem perekonomian dengan aliran koperasi dapat dilihat sebagai berikut:

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi
Liberalisme/Kapitalisme	Sistem Ekonomi bebas/Liberal	Yardicks
Komunisme/Sosialisme	Sistem ekonomi sosialis	Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (Commonwelath)

BAB 2

Prinsip-prinsip Koperasi

Sudiyarti

A. Pendahuluan

Prinsip-prinsip koperasi berperan penting dan unik dalam mendefinisikan serta membedakan koperasi dari bentuk usaha lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha koperasi, membantu mencapai tujuan-tujuan khusus yang telah ditetapkan.

B. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale

Prinsip-prinsip koperasi Rochdale, yang dikembangkan oleh Rochdale Society of Equitable Pioneers pada tahun 1844 di Inggris, merupakan fondasi bagi banyak koperasi modern. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mempromosikan operasi koperasi yang adil dan demokratis. Berikut inti dari Prinsip Rochdale, antara lain:

1. Pengawasan Bersama dari Semua Anggota

Menekankan pentingnya kontrol demokratis di mana setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan, memastikan manajemen dan operasi koperasi yang adil.

2. Keanggotaan yang Terbuka

Koperasi harus terbuka untuk semua orang yang bersedia menerima tanggung jawab sebagai anggota, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, status sosial, atau agama.

3. Bunga yang Terbatas atas Modal

Modal yang disumbangkan oleh anggota harus memberikan dividen terbatas. Hal ini memastikan bahwa fokus utama koperasi adalah pada pelayanan kepada anggotanya, bukan pada pembayaran dividen kepada investor.

4. Distribusi Keuangan melalui Transaksi

Keuntungan atau surplus yang dihasilkan oleh koperasi harus didistribusikan kepada anggota berdasarkan besarnya transaksi dengan koperasi, bukan berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan.

5. Semua Resiko Ditanggung Bersama

Risiko usaha dan keuangan koperasi ditanggung bersama oleh semua anggota, mempromosikan rasa tanggung jawab kolektif dan solidaritas.

6. Perniagaan dengan Tunai

Koperasi harus melakukan bisnis dengan basis tunai, menghindari hutang yang tidak perlu dan menjaga kestabilan finansial.

7. Pengembangan Pendidikan

Koperasi harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya, memastikan bahwa dapat berkontribusi secara efektif pada keberhasilan koperasi.

8. Bebas dari Politik dan Agama

Koperasi harus tetap independen dari pengaruh politik dan agama, memastikan bahwa melayani semua anggota secara adil dan tidak memihak.

Prinsip Rochdale dianggap sebagai dasar bagi gerakan koperasi modern, menekankan pada keadilan, demokrasi, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa koperasi tetap setia pada tujuan aslinya sebagai organisasi yang berfokus pada kebutuhan anggotanya dan komunitas, bukan pada keuntungan semata (Ghauri *et al.*, 2021).

C. Prinsip Koperasi menurut International Co-operative Alliance (ICA)

Prinsip koperasi menurut International Co-operative Alliance (ICA) adalah perkembangan dari Prinsip Rochdale yang asli. Prinsip-prinsip ini direvisi dan diadopsi oleh Co-operative Alliance (ICA) untuk memastikan relevansi dan efektivitas

gerakan koperasi di era modern International (Alliance, 1995). Berikut prinsip-prinsipnya, meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi secara Terbuka Tanpa Ada Pembatasan yang Dibuat-buat

Hal ini menekankan bahwa keanggotaan dalam koperasi harus terbuka bagi semua orang yang bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, status sosial, ras, politik, atau agama.

2. Kepemimpinan yang Demokratis Atas Dasar Satu Orang Satu Suara

Koperasi dijalankan secara demokratis di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan diambil untuk kepentingan bersama.

3. Bunga yang Diterima Terbatas atas Modal

Hal ini menandakan bahwa sementara anggota menerima kompensasi atas modal yang diinvestasikan, fokus utama koperasi tetap pada pelayanan kepada anggota dan tujuan bersama, bukan pada pembayaran dividen.

4. Sisa Hasil Usaha (SHU)

- a. Cadangan: Sebagian dari SHU dialokasikan untuk cadangan koperasi, sebagai bagian dari komitmen untuk pembangunan berkelanjutan.

- b. Masyarakat: Sebagian dari SHU diinvestasikan kembali ke dalam masyarakat, menunjukkan tanggung jawab sosial koperasi.
- c. Anggota Sesuai dengan Jasa Masing-masing: Sebagian dari SHU dibagi kepada anggota berdasarkan jasa terhadap koperasi, memastikan distribusi yang adil dan proporsional.

5. Pendidikan yang Berkelanjutan

Koperasi harus mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya, pemimpin terpilih dan karyawan untuk memastikan dapat berkontribusi secara efektif terhadap perkembangan koperasi.

6. Kerja Sama antar-Koperasi yang Erat

Koperasi diharapkan untuk bekerja sama dengan sesama di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat gerakan koperasi secara keseluruhan dan mencapai manfaat bersama.

Prinsip Co-operative Alliance (ICA) memastikan bahwa koperasi tetap sebagai organisasi yang berpusat pada anggota, mengutamakan pelayanan daripada keuntungan, dan memperkuat komunitas lokal dan global. Prinsip ini menunjukkan komitmen koperasi terhadap nilai-nilai seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas.

D. Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip koperasi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 25/1992, menyediakan kerangka dasar untuk pengoperasian dan pengelolaan koperasi di negara tersebut (Ellitan & Muljani, 2022). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menekankan pada pentingnya pengelolaan demokratis dan partisipasi anggota, tetapi juga pada kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut merupakan ringkasan dari prinsip-prinsip tersebut, antara lain:

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Koperasi terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung tanpa pembatasan yang tidak perlu, memastikan akses yang adil dan inklusif.

2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, menekankan pada pengelolaan yang demokratis dan partisipatif.

3. Pembagian Sisa Hasil Uang (SHU)

SHU dibagi menjadi tiga bagian yaitu cadangan, untuk masyarakat, dan untuk anggota sesuai dengan jasa masing-masing. Hal ini menjamin bahwa keuntungan dibagi secara adil dan proporsional.

4. Bunga Terbatas atas Modal

Koperasi memberikan bunga yang terbatas atas modal yang disumbangkan oleh anggotanya, menegaskan bahwa

tujuan utama koperasi bukanlah untuk menghasilkan profit maksimal dari modal.

5. Kemandirian

Koperasi di Indonesia bertujuan untuk mandiri, baik dalam pengelolaan maupun dalam keuangan, untuk memastikan bahwa dapat beroperasi sesuai dengan kepentingan anggotanya.

6. Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan dan pelatihan terus-menerus bagi anggota dan staf koperasi dianggap penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan koperasi.

7. Kerja Sama antar-Koperasi

Kerja sama antarkoperasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, ditekankan untuk memperkuat gerakan koperasi secara keseluruhan.

Tujuan utama dari koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya secara khusus, dan masyarakat secara umum, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sarana untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Tobing & Herman, 2021).

Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, baik dari sudut pandang mikro dalam meningkatkan kesejahteraan

anggotanya, maupun dari sudut pandang makro dalam kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Dengan manajemen yang baik dan dukungan pemerintah yang efektif, koperasi dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Koperasi sebagai “Sokoguru”

Koperasi sebagai “sokoguru” atau pilar utama perekonomian nasional Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam konstitusi dan hukum negara, serta dalam pemikiran ekonomi dan sosial yang mendalam (Sartono, 2010). Alasan mengapa koperasi dianggap sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendidik Sikap *Self Helping*

Koperasi mengajarkan dan mendorong prinsip kemandirian dan bantuan timbal balik. Hal ini menumbuhkan sikap *self helping* di mana anggota belajar untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan ekonomi bersama.

2. Sifat Kemasyarakatan

Koperasi memprioritaskan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi koperasi memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat.

3. Budaya Asli Bangsa Indonesia

Koperasi di Indonesia digali dan dikembangkan dari budaya dan nilai-nilai yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, membuatnya relevan berakar kuat dalam tradisi lokal.

4. Menentang Individualisme dan Kapitalisme

Koperasi menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi yang didominasi oleh individualisme dan kapitalisme, dengan menekankan pada kerja sama, kebersamaan, dan kesetaraan.

Dalam bidang ekonomi dan sosial, koperasi memiliki fungsi yang penting, diantaranya:

1. Ekonomi

Koperasi membantu meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, memerangi monopoli, serta menyederhanakan dan mengoptimalkan tata niaga. Koperasi juga mendorong pembagian keuntungan yang lebih adil dan metode berusaha yang lebih berperikemanusiaan.

2. Sosial

Koperasi melatih masyarakat untuk menggunakan hak suaranya secara aktif dalam pengelolaan usaha, mendorong sikap jujur dan keterbukaan, serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui koperasi sangat penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan semakin banyak kegiatan usaha yang bergabung dalam wadah koperasi, ekonomi kerakyatan akan semakin kuat, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Pendekatan koperasi yang berfokus pada asas kekeluargaan dan demokratisasi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menjadikannya tidak hanya model bisnis yang efektif tetapi juga alat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Koperasi sebagai “sokoguru” atau pilar utama perekonomian nasional Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 33 dan UU No. 25 tahun 1992, serta pandangan M. Hatta, memiliki beberapa alasan mendasar yang membuatnya menjadi model bisnis yang sangat relevan dan penting bagi perekonomian Indonesia, meliputi:

1. Mendidik Sikap *Self Helping*

Koperasi mendorong prinsip self helping, di mana anggotanya belajar untuk membantu diri sendiri melalui kerja sama dan usaha bersama. Hal ini menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

2. Sifat Kemasyarakatan

Koperasi memprioritaskan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia, yang menekankan pada kebersamaan dan gotong-royong.

3. Budaya Asli Bangsa Indonesia

Koperasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam budaya dan tradisi lokal, menggali dan mengembangkan nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia.

4. Menentang Individualisme dan Kapitalisme

Koperasi menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi yang didominasi oleh individualisme dan kapitalisme. Hal ini membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

F. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kerja sama. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, koperasi telah berkembang dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya.

Tabel 2.1. Jenis Koperasi

Jenis Koperasi	Deskripsi
Koperasi Konsumsi	Koperasi yang berfokus pada penyediaan barang dikonsumsi untuk anggotanya. Biasanya menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)	Menyediakan layanan keuangan seperti simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Hal ini memungkinkan anggota untuk menyimpan uang dan memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.
Koperasi Produksi	Terdiri dari anggota yang bekerja sama untuk memproduksi barang atau jasa. Dapat terlibat dalam berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, atau manufaktur.
Koperasi Jasa	Menyediakan berbagai jenis layanan kepada anggotanya, dapat mencakup pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah atau layanan hukum.
Koperasi Serba Usaha/KUD (Koperasi Unit Desa)	Melakukan berbagai jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota di berbagai bidang. KUD biasanya berfokus pada kegiatan yang mendukung ekonomi pedesaan.

Setiap jenis koperasi memiliki peran penting dan spesifik dalam mendukung kebutuhan dan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Semua beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang menekankan pada kerja sama, demokrasi, dan keadilan ekonomi.

G. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi berdasarkan beberapa kriteria dan karakteristik tertentu memudahkan dalam memahami fungsi dan

tujuan spesifik dari setiap jenis koperasi. Berikut pengelompokan koperasi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Berdasarkan Bidang Usaha

Koperasi Konsumsi berfokus pada penyediaan barang-barang konsumsi untuk anggotanya. Jenis barang yang disediakan bergantung pada kebutuhan dan karakteristik anggota serta lokasi koperasi.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi

Koperasi yang spesialisasi dalam komoditi tertentu, misalnya koperasi pertanian yang berfokus pada komoditi padi, kopi atau karet.

3. Berdasarkan Profesi Anggotanya

Koperasi yang anggotanya memiliki profesi yang sama, seperti koperasi guru, koperasi nelayan, koperasi petani.

4. Berdasarkan Daerah Kerjanya

Koperasi yang beroperasi dalam area geografis tertentu, seperti koperasi desa atau koperasi wilayah.

1. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi produksi dan koperasi kredit atau simpan pinjam adalah dua jenis koperasi yang memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, tetapi keduanya penting dalam memajukan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Produksi

Fokus pada pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya, yaitu menyatukan kemampuan dan modal para anggota untuk meningkatkan produksi barang-barang tertentu. Memiliki pengelolaan dan produksi yang merata dan dimiliki bersama oleh anggota. Manfaatnya, yakni mengurangi persaingan tidak sehat antarprodusen kecil dan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Memberikan kekuatan lebih bagi produsen kecil untuk bersaing di pasar dengan usaha besar.

Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam

Berfokus pada pengumpulan simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal usaha. Tujuannya meliputi, memberikan kredit kepada anggota dengan syarat yang lebih ringan daripada lembaga keuangan komersial, mendidik anggota untuk menabung secara teratur dan hidup hemat, meningkatkan pemahaman anggota tentang perkoperasian dan pengelolaan keuangan.

Manfaatnya antara lain, memberikan akses ke layanan keuangan bagi anggota yang mungkin tidak memiliki akses ke bank tradisional, membantu anggota dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Kedua jenis koperasi ini masing-masing memainkan peran penting dalam ekonomi. Koperasi produksi membantu dalam mengoptimalkan proses produksi dan menciptakan kondisi pasar yang lebih adil bagi produsen kecil. Sementara itu, koperasi kredit atau simpan pinjam memberikan layanan

keuangan yang sangat dibutuhkan oleh anggotanya, membantu dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua jenis koperasi ini mendukung konsep ekonomi kerakyatan, di mana anggota secara aktif berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan ekonomi koperasi.

Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran berfokus pada membantu anggotanya dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Aktivitas utamanya meliputi pengumpulan, pengolahan, dan distribusi produk dari anggotanya ke pasar. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga dan meminimalkan keterlibatan perantara. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk anggota, mendapatkan harga yang lebih baik dan kondisi penjualan yang lebih menguntungkan bagi produk anggota, mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan margin keuntungan bagi anggota.

Manfaatnya ialah dengan mengurangi peran perantara, koperasi pemasaran membantu anggota mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar dari penjualan produk. Koperasi dapat meningkatkan daya tawar kolektif anggotanya di pasar, memastikan kondisi yang lebih adil dan transparan dalam proses penjualan. Koperasi pemasaran juga dapat memberikan layanan tambahan seperti pelatihan dalam pemasaran dan pengembangan produk, bantuan teknis, serta akses ke informasi pasar yang relevan.

Koperasi pemasaran memainkan peran penting dalam menghubungkan produsen kecil dengan pasar yang lebih luas, membantu dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang sering dihadapi dalam memasarkan produk secara individu. Hal ini tidak hanya menguntungkan anggota koperasi secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai pasokan dan meningkatkan daya saing di pasar.

2. Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

Koperasi dapat digolongkan berdasarkan jenis komoditi yang menjadi fokus utama usahanya. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa jenis koperasi berdasarkan komoditi, antara lain:

a. Koperasi Ekstraktif

Menggali atau memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertambangan, perikanan, atau kehutanan. Tujuannya ialah eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi anggota, seringkali dengan sedikit atau tanpa pengolahan tambahan pada produk.

b. Koperasi Pertanian dan Peternakan

Melibatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditi pertanian atau peternakan. Tujuannya yakni mendukung petani dan peternak dalam meningkatkan hasil produksi, mengolah hasil panen, dan memasarkannya dengan lebih efisien.

c. Koperasi Industri dan Kerajinan

Berfokus pada industri dan kerajinan, termasuk pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga produksi barang jadi. Tujuannya ialah meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran produk industri dan kerajinan, serta menyatukan sumber daya anggota untuk mengembangkan usaha yang lebih kompetitif.

d. Koperasi Jasa-jasa

Menyediakan berbagai jenis jasa, seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan atau layanan hukum. Tujuannya, yaitu memberikan jasa berkualitas tinggi kepada anggota dan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta menyatukan potensi ekonomi anggotanya untuk mengembangkan usaha bersama (Fauziyyah *et al.*, 2024).

3. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerja

Koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan daerah kerjanya, yang menentukan cakupan dan skala operasi.

a. Koperasi Primer

Biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu. Terdiri dari individu-individu di daerah tersebut. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan spesifik anggotanya di wilayah lokal dan mengembangkan ekonomi mikro daerah tersebut.

b. Koperasi Pusat

Mewakili koperasi-koperasi primer dalam wilayah yang lebih luas. Terdiri dari koperasi-koperasi primer. Tujuannya ialah memperkuat kedaulatan ekonomi

koperasi-koperasi primer yang bergabung, membantu dalam distribusi, pemasaran, atau layanan lain pada skala yang lebih besar.

c. Koperasi Gabungan

Mirip dengan koperasi pusat tetapi pada skala yang lebih besar. Terdiri dari koperasi-koperasi pusat di wilayah tertentu. Memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh: GKBI.

d. Koperasi Induk

Beroperasi di tingkat nasional, biasanya berkedudukan di ibukota negara. Terdiri dari berbagai koperasi pusat atau koperasi gabungan. Berfungsi sebagai perwakilan koperasi-koperasi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional dan internasional. Contohnya, Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar).

4. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggota

Koperasi yang dibentuk berdasarkan profesi anggotanya memfokuskan layanannya pada kebutuhan spesifik kelompok profesi tertentu. Hal ini memungkinkan anggota dari profesi yang sama untuk memanfaatkan keahlian, pengalaman, dan sumber daya bersama untuk mencapai tujuan bersama.

a. Koperasi Karyawan (KOPKAR)

Anggotanya, para karyawan perusahaan atau institusi tertentu. Tujuannya ialah menyediakan produk dan layanan

yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan, seperti kredit, tabungan, atau kebutuhan sehari-hari.

b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil

Anggotanya pegawai negeri atau pekerja pemerintah. Tujuannya, memberikan layanan finansial, tabungan, pinjaman, dan dukungan lainnya yang spesifik untuk pegawai negeri.

c. Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS)

Anggotanya, pedagang di pasar tradisional atau area komersial tertentu. Tujuannya yakni meningkatkan akses ke modal dan sumber daya, serta meningkatkan daya tawar dalam pengadaan dan pemasaran.

d. Koperasi di Kalangan Polisi dan Militer

Anggotanya, anggota kepolisian atau militer. Tujuannya, menyediakan layanan keuangan, sosial, dan dukungan lain yang relevan dengan kebutuhan anggota kepolisian atau militer.

e. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Anggotanya, mahasiswa di universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Tujuannya, mendukung kebutuhan mahasiswa, seperti penyediaan buku, alat tulis, layanan fotokopi, dan kebutuhan sehari-hari.

f. Koperasi Pramuka (KOPPRA)

Anggotanya, anggota gerakan pramuka. Tujuannya, mendukung kegiatan pramuka melalui penyediaan perlengkapan dan kebutuhan lainnya.

g. Koperasi Wanita (KOPERWAN)

Anggotanya, para wanita, seringkali berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Tujuannya, mendukung usaha perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kredit, pendidikan, dan pembinaan usaha.

h. Koperasi Nelayan

Anggotanya, para nelayan. Tujuannya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas nelayan melalui penyediaan peralatan, modal, dan akses pasar.

Koperasi-koperasi ini melayani anggota dengan kebutuhan yang serupa, untuk mencapai skala ekonomi, berbagai risiko, dan memperkuat posisi di pasar atau dalam profesi. Pembentukan koperasi berbasis profesi memperkuat solidaritas dan kerja sama di antara anggotanya, serta membantu dalam mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing kelompok profesi.

Daftar Pustaka

- Alliance, O. C. (1995). *Statement on the Co-operative Identity*.
- Ellitan, L., & Muljani, N. (2022). Pelatihan Penguatan Kesadaran Berkoperasi Anggota KSP Tirtadana. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 579–587.
- Fauziyyah, A., Suhada, A., Nurjanah, A., & Utama, R. E. (2024). Jenis-Jenis Koperasi dan Koperasi Sebagai Badan Usaha. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(4), 76–86.
- Ghauri, S., Mazzarol, T., & Soutar, G. (2021). Co-operative Principles and Values: Does the talk match the walk. *Journal of Co-Operative. Studies*, 54(3), 7–22.
- Sartono, A. T. (2010). Revitalisasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(3), 245–252.
- Tobing, V. C. L., & Herman, H. (2021). Pembinaan Akuntansi Pada Koperasi Masyarakat Tanjung Gundap RT 02/RW 01 Kelurahan Tembesi. *PUAN INDONESIA*, 2(2), 147–156.

BAB 3

Organisasi Koperasi

Dian Indah Sari

A. Pengelompokan Koperasi

Pengelompokan koperasi adalah pembagian koperasi kepada kumpulan tertentu berdasarkan aturan dan karakter tertentu. Tipe koperasi terkait pada kondisi dan maksud yang akan diperoleh. Karena keanekaragaman dari kondisi dan maksud, pendekatan yang berbeda bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi kolaboratif.

Pasal 16 UU No. 25, 1992 memaparkan bahwa pengelompokan koperasi yang didasarkan atas persamaan dan keperluan ekonomi setiap anggota. Pasal 16 memberikan penjelasan tentang pengelompokan koperasi antara lain koperasi untuk simpan pinjam, koperasi khusus konsumen, koperasi khusus produsen, koperasi khusus penjualan, dan koperasi khusus jasa.

Pengelompokan koperasi dapat dibedakan dengan pendektan yang berbeda-beda antara lain bidang kegiatan usaha, jenis kewargaan, jenis barang, dan area kerja.

1. Bidang Kegiatan Usaha

Pengelompokan koperasi menurut bidang kegiatan usaha menunjukkan tipe pelayanan diberikan oleh koperasi untuk nasabahnya.

- a. Koperasi bagian produksi adalah koperasi dengan kegiatan utamanya mengubah bahan mentah ke bentuk produk jadi atau produk setengah jadi.
- b. Koperasi untuk konsumen adalah koperasi dengan menyediakan barang untuk konsumsi diperlukan oleh anggotanya.
- c. Koperasi untuk pemasaran adalah koperasi dibentuk dengan tujuan membantu pemasaran produk hasil dari produksi semua anggotanya.
- d. Perkumpulan simpan pinjam adalah perkumpulan yang mempunyai tugas mengumpulkan simpanan para anggotanya dan mengembalikannya pada semua anggota yang membutuhkan.

2. Menurut Tipe Produk

Pengelompokan yang bersumber menurut tipe produk dan jasa sesuai dengan kegiatan utama usaha pada koperasi.

- a. Koperasi bahan tambang adalah koperasi dengan usaha yang secara langsung mengambil atau menggunakan potensi alam, baik apa adanya dan hanya pergantian kecil pada motif atau cirinya.

- b. Koperasi untuk pertanian adalah koperasi dengan menyediakan kegiatan usaha yang berkaitan pada hasil dari pertanian.
- c. Koperasi untuk peternakan adalah koperasi dengan melaksanakan usaha yang berkaitan pada produk usaha ternak.
- d. Koperasi untuk industri kerajinan, yaitu koperasi dengan kegiatan usahanya fokus di bidang industri dan kerajinan.

3. Menurut Tipe keanggotaan

Klasifikasi koperasi menurut tipe keanggotaan hanya dilakukan di negara Indonesia. Pengelompokan perkumpulan tersebut dengan tujuan menimbulkan perbedaan pada anggota yang bergabung.

Karena sifat keanggotaannya, maka koperasi sesungguhnya tidak termasuk digolongkan pada perkumpulan dalam arti kata yang sesungguhnya, melainkan lebih cocok disebut terpusat dan perkumpulan pengusaha (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000).

Menurut keanggotaannya, koperasi digolongkan antara lain:

- a. Koperasi Pekerja.
- b. Koperasi Grosir.
- c. Koperasi untuk Tentara.
- d. Koperasi untuk Pelajar.
- e. Koperasi untuk Pondok Pesantren.
- f. Koperasi untuk Partisipasi Wanita.
- g. Koperasi untuk Pramuka.

- h. Koperasi untuk Pegawai Negeri.

4. Tergantung bidang pekerjaannya

Bidang pekerjaan adalah bidang luas atau sempit yang dicakup oleh koperasi untuk melindungi kepentingan anggotanya atau untuk melayani masyarakat.

Klasifikasinya sebagai berikut:

- a. Koperasi dasar adalah koperasi yang anggotanya biasanya adalah orang-orang yang tinggal di satuan wilayah tertentu.
- b. Koperasi pembantu atau koperasi pusat adalah koperasi memiliki anggota koperasi induk.
- c. Koperasi tersier atau koperasi primer, yang anggotanya adalah koperasi sekunder yang berkantor pusat pada ibu kota provinsi.

B. Unsur-unsur Organisasi Koperasi

1. Keanggotaan Koperasi

Prinsip Keanggotaan Koperasi

- a. Sifat terbuka

Anggota masyarakat yang kepentingan dan usahanya sama dengan koperasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota.

- b. Sifat suka rela

Tidak ada kendala khusus untuk menjadi anggota. Meskipun menjadi anggota, anggota tidak dihalangi atau ditekan untuk keluar dari keanggotaan koperasi.

- c. Karena anggota koperasi adalah investor, pemilik dan pemilik jasa koperasi ikut serta dalam pengambilan

keputusan sebagai pemilik dan mengarahkan pengelolaan perkumpulan.

Bentuk organisasi Indonesia adalah peraturan yang mengatur tanggung jawab anggota. Melalui hubungan bisnis dan kerja sama.

- a. Format: Majelis anggota, pengelola dan pengontrol.
- b. Majelis anggota.
- c. Forum anggota dalam pengambilan keputusan.

Kewenangan paling tinggi yang diberi mandat:

- a. Menentukan budget rumah tangga.
- b. Ketentuan umum (admin).
- c. Seleksi, pelantikan dan pelepasan pengelola.
- d. Persetujuan agenda kerja, rencana *budget* dan pemasukan, serta informasi keuangan.
- e. Penetapan tanggung jawab.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Merger serta konsolidasi.

2. Perangkat Organisasi

Terdapat 3 perangkat organisasi antara lain:

- a. Majelis anggota.
- b. Pengelola.
- c. Pengawas.

a. Majelis Anggota

Tugas dan wewenang majelis anggota antara lain:

- 1) Berkaitan dengan tanggung jawab otoritas administratif dan kontrol untuk periode keuangan dan persetujuannya.
- 2) Membahas dan menyetujui rencana kerja dan RAPB tahun anggaran selanjutnya.
- 3) Membahas dan menetapkan penghentian anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan koperasi.
- 4) Pengangkatan dan pelepasan pengelola dan pengontrol.
- 5) Tentukan distribusi hasil sisa (SHU).

b. Pengelola

Jumlah pengelola paling sedikit terdiri dari tiga orang: ketua, sekretaris dan bendahara.

- 1) Tanggung jawab pengelola secara keseluruhan:
 - a) Pengorganisasian dan pengelolaan urusan.
 - b) Pelatihan dan pengembangan anggota.
 - c) Pemeliharaan aset perkumpulan.
 - d) Penyelenggaraan majelis anggota.
 - e) Penyampaian agenda kepada RK dan RAPB.
 - f) Penyampaian informasi keuangan dan penjelasan aktivitas.
 - g) Tanggung jawab-kinerja akuntansi keuangan yang baik.
 - h) Pengelolaan susunan anggota, susunan pengelola dan buku susunan pengontrol.

Pengelola melakukan peran berikut: Perencana, penyelenggara unit keuangan koperasi, unit administrasi, penghasil sumber daya dan penyelenggara administrasi koperasi.

Pengelola mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Mendampingi koperasi dalam serta luar pengadilan.
- b) Memutuskan untuk menerima, menolak, dan memberhentikan anggota sementara berdasarkan perwakilan hukum.
- c) Melantik dan melepaskan pimpinan dan pegawai koperasi,
- d) melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk anggotanya dan bertindak selaras dengan tugasnya.
- e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administratif yang tercantum dalam laporan tahunan sebelum rapat umum setiap tahun anggaran.

2) Personality

Pimpinan:

- a) Mengatur kegiatan semua administrasi, menangani tugas-tugas administrasi jika pengurus tidak ada, memimpin majelis dan mengelola koperasi dalam dan luar pengadilan.
- b) Memiliki fungsi sebagai manajer dan pemimpin.
- c) Berwenang melaksanakan segala kegiatan, memutuskan kebijakan dan menandatangani bersama sekretaris sesuai dengan keputusan majelis umum, majelis gabungan, dan pengelola.

- d) Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio dan pengelolaan keuangan.
- e) Bertanggung jawab menyelenggarakan majelis umum.

Sekretariat:

- a) Bertanggung jawab atas administrasi dan pengembangan, keanggotaan dan pelatihan sekretariat.
- b) Bekerja sebagai administrator dan sekretaris.
- c) Berhak merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan wilayahnya sesuai dengan keputusan dewan, dan berhak menandatangani surat dengan pimpinan.

Pejabat Keuangan:

- a) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (penerimaan, penyimpanan, pengeluaran), pengelolaan keuangan dan pemeliharaan rekening.
- b) Berfungsi sebagai manajer dan akuntan.
- c) Berwenang merumuskan kebijakan, melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan pada daerahnya dan berwenang menandatangani dokumen kepada pimpinan.
- d) Pertanggungjawaban kepada seluruh pemerintahan melalui pimpinan.

c. Pengawas

- 1) Jumlah pengawas paling sedikit tiga orang dan setara dengan koperasi anggaran dasar.
- 2) Satuan pengawasan antara lain:
 - a) Pimpinan dan anggota.
 - b) Juru tulis dan anggota.
 - c) Anggota.

Tugas, peran, kekuasaan dan tanggung jawab pengawas koperasi:

- 1) Bertanggung jawab untuk memantau dan memeriksa pengelolaan koperasi, termasuk organisasi, manajemen, operasi, keuangan, akuntansi dan kebijakan manajemen, setidaknya setiap tiga bulan sekali.
- 2) Pengawas berperan sebagai pengontrol dan pemeriksa.
- 3) Berkewajiban melakukan pengawasan terhadap catatan dan pendapatan koperasi.
- 4) Berperan atas majelis umum.

C. Asas Pengurusan dan Pengawasan Kegiatan

1. Harap mengikuti pedoman di bawah ini dalam menyelenggarakan kegiatan:
 - a. UU No.25 1992.
 - b. Aturan Dasar dan Anggaran Dasar.
 - c. Keputusan Majelis Umum, Ketetapan Direksi dan Majelis Gabungan.

2. Kegiatan dilakukan secara kolektif, berdasarkan asas kekeluargaan, setiap orang melaksanakan tugas dengan disiplin, proaktif, dan kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.
3. Manajemen dan pengawas bekerja di depan umum.
4. Manajemen merumuskan kebijakan yang akan dilakukan manajemen sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati.
5. Pengawas memantau pelaksanaan petunjuk administrasi sesuai dengan keputusan rapat umum.
6. Tanggung jawab manajemen dan pengawas ditetapkan secara tertulis.
7. Tanggung jawab masing-masing manajer dan penyelia, yang disetujui oleh dewan pengurus dan dewan pengawas, menjadi tanggung jawab manajemen atau penyelia.

Badan Penasehat

Tugas dan peran badan penasehat:

1. Bertanggung jawab memberikan pemeriksaan dan nasihat mengenai kepentingan dan kemajuan koperasi, apabila diminta atau diminta.
2. Bertindak sebagai penasehat.
3. Hadir pada anggota majelis anggota, majelis bersama, dan majelis pengurus.

D. Bentuk dan Tipe Koperasi

Tipe koperasi tergantung tugasnya:

1. Koperasi pembelian, pembelian, dan konsumen adalah koperasi yang membeli atau menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang diserahkan kepada konsumen akhir. Ini adalah koperasi yang misinya adalah pengadaan barang. Anggota bertindak sebagai pemilik, pembeli atau konsumen koperasi.
2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang mempunyai misi mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggotanya untuk sampai ke konsumen. Anggota bertindak sebagai pemilik koperasi dan sebagai pemasok barang dan jasa.
3. Koperasi produk adalah koperasi yang memproduksi barang atau jasa, yang anggotanya bertindak sebagai pengurus atau pegawai koperasi tersebut. Anggota bertindak sebagai pemilik dan pegawai koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang memberikan pelayanan yang diperlukan bagi anggotanya, seperti simpan pinjam, asuransi dan transportasi. Anggota bertindak sebagai pemilik bersama dan pengguna layanan. Koperasi yang menjalankan satu fungsi disebut koperasi serba guna, sedangkan koperasi yang menjalankan banyak fungsi disebut koperasi universal.

Tipe koperasi tergantung pada tingkat dan area kerja:

1. Koperasi primer, yaitu koperasi memiliki anggota minimal 20 orang.

2. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang terbentuk dari gabungan koperasi-koperasi dan mempunyai cabang ekonomi lebih banyak dibandingkan pada koperasi induk.

Koperasi sekunder dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Koperasi Pusat-Koperasi yang mempunyai minimal lima anggota koperasi utama.
2. Koperasi Kompleks-Koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat.
3. Koperasi Induk-Koperasi memiliki jumlah anggota minimal tiga koperasi gabungan.

Tipe koperasi menurut kedudukan keanggotaan:

1. Koperasi produsen adalah koperasi mempunyai anggota yang memproduksi barang/jasa dan menjalankan usaha rumahan.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi memiliki anggota yang merupakan konsumen akhir atau pengguna produk/jasa yang dijual ke pasar oleh distributor.

Status member koperasi bisa berupa salah satu status atau kedua-duanya. Oleh karena itu, pengelompokan koperasi menurut status keanggotaannya erat kaitannya pada pengklasifikasian koperasi berdasarkan fungsinya.

Bentuk Organisasi Koperasi

Bentuk organisasi berdasarkan pendapat Hanel, merupakan bentuk koperasi/organisasi yang dapat ditetapkan secara hukum tanpa memperhatikan bentuk hukumnya.

1. Sistem sosio-ekonomi atau sosio-teknis bebas dan berfokus pada maksud.
2. Subsistem koperasi: Perorangan (*owner* dan pengguna akhir) pemilik tunggal/kumpulan (penyuplai) perusahaan yang memberikan pelayanan kepada member dan publik.

Bentuk organisasi pendapat Ropke: Koperasi adalah suatu gaya organisasi usaha dan merupakan pelaku primer dalam masyarakat.

Perusahaan karakteristiknya antara lain:

1. Sekelompok orang mempunyai maksud yang serupa (koperasi).
2. Sekelompok perusahaan yang bermaksud untuk membenahi keadaan perdagangan (koperasi swadaya).
3. Penggunaan koperasi secara berbareng oleh member (koperasi).

E. Perangkat Organisasi Koperasi

Supaya koperasi mampu menyelenggarakan aktivitasnya secara sukses, sebaiknya koperasi mempunyai sarana perusahaan. Sebagaimana diketahui, perangkat organisasi membuktikan sukses atau tidaknya suatu koperasi. Selain membuktikan maksud yang harus diperoleh suatu koperasi, fasilitas organisasi akan

menjadi sarana untuk membuktikan cara memperoleh tujuan tersebut.

Tercapainya tujuan-tujuan tersebut keputusannya akan ditentukan dalam Bab IV UU Nomor 25, 1992, yang susunan organisasinya antara lain (1) Majelis Umum, (2) Pengelola, (3) Pengawas. Dari ketiga badan organisasi tersebut, Majelis Umum mempunyai kewenangan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, setiap anggota koperasi melaksanakan hak suaranya melalui rapat umum yang diatur menurut asas “satu orang, satu suara”. Anggota koperasi mempengaruhi pengurus dan jalannya kegiatan koperasi, menilai kemampuan pengelola dan pengawas koperasi, serta menetapkan apakah koperasi mempunyai peluang untuk dilanjutkan atau harus berakhir.

Jelas bahwa rapat anggota dengan segala kewenangannya termasuk instrumen yang paling penting bagi koperasi.

1. Rapat Anggota

Melalui Undang-Undang Perkoperasian No. 25, 1992 tentang Majelis Umum, hal ini diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 22, 23, 25, 26, 27 dan 28. Pasal 22 menyatakan: Rapat Anggota termasuk badan paling tinggi di koperasi. Semua member berpartisipasi dalam rapat anggota, tetapi perilakunya diatur oleh konstitusi.

Dalam Pasal 23 Rapat Anggota memutuskan:

- a. Perundang-undangan.
- b. Pengetahuan umum di bidang badan dan tata usaha koperasi.
- c. Penentuan, pelantikan dan pelepasan pengelola dan atasan.

- d. Konfirmasi agenda kerja, perkiraan pendapatan dan pengeluaran serikat pekerja, dan laporan keuangan.
- e. Konfirmasi tanggung jawab manajemen dalam pelaksanaan bisnis.
- f. Distribusi sisa kinerja
- g. *Merger*, penyatuan, ekspansi, dan penutupan koperasi.

Pasal 24 menjelaskan:

- a. Ketetapan rapat anggota didasarkan pada konferensi untuk persetujuan.
- b. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai melalui konferensi, ketetapan akan diambil melalui suara paling banyak.
- c. Saat pengambilan suara, setiap member berhak atas satu pendapat.
- d. Hak suara dalam koperasi pembantu dapat diatur dengan undang-undang dengan mencermati peninjauan antara jumlah member dan kinerja member koperasi.

Proporsi antara jumlah anggota dan jasa komersial koperasi anggota berarti hak suara ditentukan secara proporsional dengan jumlah anggota masing-masing koperasi anggota dan ruang lingkup jasa komersial anggota koperasi anggota.

Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Majelis umum berhak meminta keterangan dan bertanya kepada pengurus dan pengurus pusat mengenai pengurusan koperasi.

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- a. Rapat anggota diadakan minimal setahun sekali.
- b. Rapat anggota yang menyetujui tugas dewan direksi akan diadakan dalam waktu enam bulan pada tahun sebelumnya.
- c. Pasal 27 mengatur:

Selain rapat rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, koperasi dapat menyelenggarakan rapat umum luar biasa bila persoalannya memerlukan keputusan yang mendesak, dan rapat umum mempunyai hak untuk itu.

- a. Rapat umum luar biasa dapat diadakan atas permintaan beberapa anggota koperasi atau atas persetujuan pengurus; Pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.
- b. Rapat anggota istimewa mempunyai wewenang yang sama dengan rapat umum anggota yang ditentukan dalam Pasal 23.

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Syarat-syarat, tata cara dan tempat rapat-rapat rapat umum dan rapat-rapat rapat umum diatur dalam anggaran dasar.

2. Pengelola

Data administratif termasuk dalam pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan dijelaskan pada pasal 39.

Pasal 29 menjelaskan:

- a. Tim pengelola dipilih oleh anggota koperasi pada rapat majelis umum.

- b. Pengelola mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat.
- c. Untuk pertama kalinya, dokumen pendirian juga memuat tata cara dan nama pengurus.
- d. Masa jabatan pengelola maksimal lima tahun.
- e. Syarat-syarat pemilihan dan pengangkatan anggota dewan diatur dengan undang-undang.

Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pengurusan:
 - 1) Pengurusan dan kegiatan koperasi.
 - 2) Memberikan rencana kerja koperasi dan rancangan proyek pendapatan.
 - 3) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan umum.
 - 4) Kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan melaksanakan tugas.
 - 5) Akuntansi keuangan dan manajemen akuntansi.
 - 6) Pengelolaan direktori anggota dan pengelola.
- b. Kekuasaan eksekutif:
 - 1) Mewakili koperasi di pengadilan dan di luar pengadilan.
 - 2) Memutuskan penerimaan, penolakan, dan pemberhentian anggota baru sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 - 3) Melakukan kegiatan dan pengkajian untuk kepentingan dan keuntungan koperasi sesuai dengan tugas koperasi dan keputusan Majelis Umum; Pasal 31 mendefinisikannya sebagai berikut: Direksi bertanggung jawab atas

seluruh kegiatan usaha dalam rapat umum atau rapat umum khusus.

Pasal 32:

- a. Pengurus koperasi dapat mengangkat seorang pengurus umum yang mempunyai wewenang dan wewenang untuk mengurus perseroan.
- b. Apabila pengurus koperasi mengangkat seorang direktur pelaksana, rencana personalia harus diserahkan kepada rapat umum untuk disetujui.
- c. Pengelola bertanggung jawab kepada pengawas.
- d. Pengurusan perseroan oleh direktur eksekutif tidak mengurangi kewajiban direksi yang ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33:

Hubungan antara pengurus dan pengurus koperasi adalah sebagai berikut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32: Hubungan usaha itu berdasarkan kontrak.

Pasal 34:

- a. Pengurus harus menanggung secara tanggung renteng kerugian yang timbul akibat perbuatan organisasi yang disengaja atau lalai.
- b. Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, tidak menghalangi penuntutan, kecuali pembayaran ganti rugi.

Pasal 35:

Setelah anggaran koperasi ditetapkan dan selambat-lambatnya satu bulan sebelum rapat umum tahunan, pengurus membuat laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Perhitungan tahunan. Neraca tahun lalu dan laporan kinerja akhir tahun serta penjelasannya.
- b. Sifat, kegiatan dan kinerja koperasi.

Pasal 36:

- a. Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh para anggota direksi.
- b. Apabila ada anggota tim pengurus yang tidak menandatangani laporan kegiatan tahunan, anggota tersebut harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37:

Persetujuan laporan tahunan, termasuk persetujuan laporan tahunan, merupakan persetujuan direksi dan rapat umum.

3. Pengawas

Rincian kewenangannya dijelaskan dalam pasal 38, 39 dan 40.

Pasal 38:

- a. Auditor dipilih di antara anggota majelis umum.
- b. Penanggung jawab rapat umum adalah auditor.

- c. Ketentuan mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota dewan pengawas diatur dengan undang-undang.

Pasal 39:

- a. Tanggung jawab pengawasan:
 - 1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - 2) Menyiapkan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan.
- b. Wewenang pengawas:
 - 1) Pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di koperasi.
 - 2) Mendapatkan semua informasi yang diperlukan.
- c. Pengawas wajib memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada orang lain.

Pasal 40:

Koperasi dapat meminta auditor untuk melaksanakan tugas auditnya.

F. Tinjauan Hukum tentang Perangkat Organisasi

Agar Undang-undang Koperasi menjadi alat yang memadai untuk melaksanakan koperasi secara efektif, parlemen harus memberikan definisi hukum atas kata 'koperasi' yang tidak hanya mencakup tetapi juga mengeksplorasi manfaat yang menjadi ciri koperasi dalam perekonomian.

Tidak hanya itu, seluruh petunjuk tentang 'perilaku kooperatif' juga mengacu pada ciri-ciri tersebut. Pengertian hukum dari istilah “koperasi” meliputi penentuan ciri-ciri

koperasi sebagai suatu bentuk hukum kegiatan ekonomi, pembedaan koperasi dengan bentuk ekonomi lainnya, dan penentuan jenis-jenis hukum koperasi.

Misi adalah untuk mengetahui secara pasti siapa yang menciptakan perekonomian. Agar koperasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif, maka harus mempunyai sistem organisasi. Sebagaimana diketahui, alat manajemen menentukan berhasil atau tidaknya suatu koperasi. Selain menentukan tujuan yang harus dicapai koperasi, lembaga pengelola juga menjadi sarana untuk menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Tercapainya tujuan tersebut pada akhirnya akan ditentukan dalam Bab 4 UU No.25, 1992, yang susunan organisasinya adalah (1) Majelis Umum, (2) Pengurus.

G. Susunan Organisasi Koperasi

1. Rapat Anggota

Perombakan ketiga tingkat pemerintahan akan menghasilkan majelis umum dengan kekuasaan tertinggi. Sebagai pemilik direksi, setiap anggota koperasi menggunakan hak suaranya melalui rapat umum yang menerapkan asas 'satu orang, satu suara'.

Anggota koperasi ikut serta dalam pengurusan organisasi dan koperasi, menilai kinerja pengurus dan auditor, serta memutuskan apakah koperasi mempunyai peluang untuk dilanjutkan atau harus dibubarkan. Tentu saja jelas bahwa rapat umum merupakan alat penting dalam organisasi koperasi.

Wewenang Rapat Anggota

Sebagaimana disetujui dalam Pasal 23 Undang-undang. Menurut Pasal 25 Tahun 1992, rapat umum anggota koperasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Penetapan konstitusi koperasi

Anggaran dasar dibuat oleh para anggota koperasi, dapat diakses oleh semua anggota, dan bersifat kontrak yang disepakati oleh para pihak secara sukarela. RUU tersebut secara umum mengatur tentang hubungan antar sekutu, hubungan sekutu dan urusan koperasi, serta hak dan kewajiban koperasi.

Undang-undang koperasi yang berlaku saat ini mengatur hal-hal pokok yang wajib dicantumkan dalam anggaran dasar. Hal ini akan membantu para pendiri koperasi mempersiapkan anggaran mereka. Koperasi mempunyai hak untuk mengubah aturan yang ada dan telah menggunakannya selama bertahun-tahun.

b. Penetapan asas-asas umum mengenai pengurusan, pengu- rusan dan kegiatan komersial koperasi

Sebagai organisasi yang demokratis, segala kebijakan mengenai organisasi, pengurusan dan penyelenggaraan koperasi harus dikembangkan secara demokratis. Oleh karena itu, prinsip partisipasi penuh anggota dalam proses pengambilan keputusan koperasi merupakan kunci demokratisasi usaha koperasi. Yaitu pengurusan umum; majelis umum menentukan asas-asas pokok pengurusan yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Pedoman ini akan

memudahkan pengelola koperasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola koperasi.

- c. Memutuskan pemilihan, pelantikan dan pelepasan pengurus dan pengawas

Setiap anggota koperasi berhak menyebutkan nama orang yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan dalam rapat umum. Pemilihan dan pengangkatan dewan direksi dan auditor koperasi biasanya dilakukan setelah masa jabatan dewan.

Direksi akan mengurus kegiatan koperasi selama masa jabatannya. Selain itu, jika terjadi pelanggaran nyata, pemilihan manajer atau supervisor mungkin melebihi praktik standar. Oleh karena itu, diperlukan rapat umum luar biasa. Hal ini juga berlaku apabila direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya karena sebab apapun.

- d. Penetapan perencanaan kerja dan perkiraan mengenai pemasukan dan pengeluaran koperasi

Rencana kerja berfungsi sebagai pedoman bagi manajer dan supervisor dalam menjalankan tugasnya. Tim manajemen, yang merupakan manajer kegiatan Perhimpunan, bertujuan untuk mengimplementasikan rencana yang diadopsi pada Majelis Umum. Auditor kini menggunakan rencana kerja yang dibuat pada masa kepengurusan

sebagai dasar penilaian kinerja dan kepemimpinan pimpinan koperasi.

Oleh karena itu, rencana kerja menjadi alat pengendalian bagi auditor untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pengelolaan perusahaan koperasi. Rencana keuangan koperasi adalah rencana usaha koperasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengetahui pendapatan koperasi dan memperkirakan pendapatan yang diharapkan pada periode tertentu.

- e. Untuk menentukan tanggung jawab pengurus dalam melaksanakan tugasnya

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan pengurus koperasi selama masa jabatannya, dan pada akhir masa jabatannya, pengurus koperasi wajib melaporkan kepada pengurus koperasi dalam rapat umum. Jika para anggota puas dengan laporan itu, laporan itu akan disetujui pada rapat majelis umum berikutnya. Namun apabila rapat umum memutuskan bahwa isi laporan kegiatan tahunan tidak benar, maka rapat umum dapat menolak tanggung jawab direksi.

- f. Menentukan alokasi sisa kinerja

Jika pada suatu waktu tertentu pekerjaan koperasi itu menghasilkan sisa hasil usahanya, maka majelis umum berwenang memutuskan pembagiannya. Manfaat pekerjaan yang tersisa biasanya tidak ditawarkan kepada anggota.

Sebelum sisa hasil kegiatan dibagikan kepada anggota, dana yang harus dialokasikan oleh koperasi antara lain biaya pengembangan koperasi, biaya pelatihan, biaya sosial, dan lain-lain. Ini dibagi menjadi dana tertentu seperti. Sisanya kemudian dibagikan kepada para anggota sebagai berikut: Saldo masing-masing anggota keluarga.

- g. Memutuskan konsolidasi, peleburan, ekspansi, dan likuidasi koperasi

Konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi suatu kesatuan ekonomi yang lebih besar, yang masing-masing secara sah tetap berstatus koperasi. Penggabungan adalah bergabungnya dua koperasi atau lebih untuk membentuk koperasi baru yang peraturannya baru. Akibatnya, struktur masyarakat koperasi merupakan hasil dari aliansi yang hilang atau terhapus. Diversifikasi adalah pembagian kegiatan koperasi menjadi beberapa unit usaha untuk meningkatkan kinerja usaha koperasi. Pembubaran koperasi adalah suatu proses hukum yang mengakibatkan terhentinya usaha koperasi karena rapat umum atau sebab-sebab lain, yang mengakibatkan berakhirnya usaha koperasi dan berakhirnya status badan hukum koperasi.

Pihak berhak menghadiri rapat majelis umum

Di koperasi, rapat umum diadakan minimal setahun sekali untuk memperoleh informasi dan tanggapan kepada direksi dan pemeriksa mengenai pelaksanaan tugasnya. Oleh

karena itu, perkembangan kegiatan koperasi pada tahun anggaran terakhir akan dibicarakan dalam rapat. Apabila rapat umum berpendapat bahwa informasi yang diberikan oleh pengurus koperasi adalah benar, maka langkah selanjutnya adalah menyetujui laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus. Pedoman dan rencana kerja sama untuk tahun depan juga akan dibahas dalam rapat umum.

Menurut peraturan organisasi koperasi, orang-orang berikut ini wajib menghadiri rapat anggota koperasi:

- a. Anggota yang namanya tercantum dalam daftar anggota koperasi. Mereka menggunakan haknya sebagai anggota serikat pekerja, menyampaikan pendapatnya pada rapat umum, mengkaji kebijakan manajemen dan memutuskan rencana bisnis untuk tahun mendatang.
- b. Pengurus koperasi, pengawas dan konsultan koperasi. Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada majelis umum.
- c. Pegawai koperasi (pemerintah) berhak menghadiri rapat umum berdasarkan undang-undang masyarakat koperasi. Memberikan bimbingan mengenai perkembangan koperasi pada umumnya dan berfungsinya rapat-rapat umum pada khususnya. Perwakilan pemerintah dari sektor lain yang terkait erat dengan pembangunan juga mungkin hadir.
- d. Pengamat yang berhubungan dengan kelangsungan usaha koperasi. Tidak termasuk dalam golongan di atas, misalnya mereka yang ingin menjadi anggota selalu diawasi oleh

koperasi, namun tidak tunduk pada syarat keanggotaan koperasi.

Partai-partai yang mempunyai hak untuk memilih dalam majelis umum

Pihak yang mempunyai hak suara pada rapat umum koperasi adalah anggota koperasi. Namun dalam penentuan hak suara dibedakan antara hak berpendapat dalam pengambilan keputusan dan hak untuk memilih. Anggota, pengurus dan pengawas, karena tugasnya dalam organisasi, berhak berbicara dalam rapat sesuai dengan petunjuk atau tata cara yang telah ditetapkan.

Wasit mungkin mempunyai kesempatan untuk berbicara. Aturan rapat umum mungkin berlaku untuk kelompok pembicaraan spesialis ini. Hanya anggota yang mempunyai hak suara ketika mengambil keputusan dalam rapat umum. Yang dimaksud dengan anggota koperasi juga meliputi para sekutu dan pengurusnya yang ikut serta dalam pengurusan koperasi. Sebagai anggota, Anda berhak menyampaikan pendapat dalam bentuk komentar dan saran dalam proses pengambilan keputusan mengenai peran Anda. Pengurus yang tidak kooperatif tidak mempunyai hak suara.

Pengambilan keputusan dalam rapat umum

Karena rapat umum merupakan pemegang kekuasaan utama dalam menjalankan koperasi, maka keputusan-keputusan rapat umum mempunyai arti penting dan harus dihormati oleh seluruh anggota, pengurus, dan pengurus

koperasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam rapat umum harus diambil secara hati-hati. Menurut ketentuan alinea ke-1 pasal 24 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, keputusan-keputusan dalam rapat anggota koperasi diharapkan diambil atas dasar pertukaran pikiran di antara para anggota koperasi untuk mencapai konsensus.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berkeberatan dalam rapat umum dan bahwa keputusan-keputusan tidak diambil dengan suara bulat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, apabila keputusan tidak diambil, keputusan diambil dalam Rapat Umum berdasarkan suara terbanyak. Jika keputusan diambil melalui pemungutan suara, maka setiap anggota hanya mempunyai hak untuk memilih satu kali. Semua keputusan akhir harus disetujui oleh Majelis Umum sebelum diumumkan secara sah. Hal ini merupakan indikasi bahwa kekuasaan majelis umum lebih tinggi

2. Pengurus

Pengurus adalah alat kedua dalam organisasi koperasi. Dewan direksi terdiri dari anggota yang bertanggung jawab atas organisasi dan kinerja bisnis melalui rapat keanggotaan. Direksi memutuskan apakah rencana kerja yang diputuskan dalam rapat umum dapat dilaksanakan atau tidak.

Selain itu, dewan memutuskan apakah koperasi akan diterima sebagai mitra bisnis yang dapat diandalkan dalam perusahaan. Tentu saja, dalam kasus seperti ini, tidak semua

anggota dipilih sebagai pemimpin. Semua anggota mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, namun hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang cocok untuk peran ini. Pengurus adalah wakil sah para anggota, dan dalam pengertian hukum, pengurus koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja atas nama koperasi (Munker Hans H, 1987).

Menurut doktrin hukum Inggris (*common law*), ketika Co-operative Societies Act (1912) dirancang di India, perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan fiktif yang tidak memiliki dasar nyata, hanya fiksi dan tanpa hak. Sesuatu untuk dipikirkan. Artefak semacam itu dianggap ultra-viral dan dibatasi oleh hukum. Keluarga ini tidak bisa bekerja mandiri. Hanya dapat bertindak melalui orang-orang yang berwenang bertindak atas nama badan hukum (yaitu orang-orang yang bertanggung jawab mengurus urusan koperasi). Oleh karena itu, tujuan utama pengurus koperasi adalah bertindak atas nama nasabah perusahaan koperasi.

Kewenangan pengacara untuk bertindak atas nama klien ditentukan oleh surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada agen, dan ruang lingkup wewenang ini mungkin berbeda dalam setiap kasus di mana hubungan antara pengacara dan agen berbeda. Oleh karena itu tugas dan wewenang pengurus (perwakilan) tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada koperasi tradisional, melainkan ditentukan oleh masing-masing koperasi dalam peraturan perundang-undangannya masing-masing.

Namun menurut Undang-undang Surat Kuasa, seorang agen hanya dapat bertindak atas nama prinsipal jika agen tersebut mempunyai surat kuasa. Tindakan karyawan mengikat manajer meskipun karyawan tersebut bertindak dalam wewenang normalnya, yaitu manajemen normal yang mengakui pendelegasian wewenang tersebut. Hukum Eropa Kontinental mempunyai pandangan berbeda mengenai hakikat hukum. Organisasi diharapkan bekerja berdasarkan sumber daya yang dimilikinya (teori organik).

Departemen peralatan adalah departemen yang didirikan dalam kemitraan. Departemen ini diberi tugas dan wewenang khusus yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur undang-undang tersebut. Pejabat terpilih adalah seseorang yang memegang jabatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Perbuatan pegawai (kecelakaan) dianggap sebagai perbuatan yang sah.

Pembedaan antara hukum adat dan hukum perdata, berdasarkan sifat dan kapasitas badan hukum, berguna dalam menentukan tanggung jawab dalam konteks penuntutan atau penuntutan pidana, baik entitas tersebut menggunakan perantara atau memberi wewenang kepada perantara untuk bertindak namanya atas tindakan fasilitas atau karyawannya.

Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan

Pengurus bertindak atas nama koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak-pihak berikut ditunjuk sebagai wakil di pengadilan:

- 1) Jika kepentingan koperasi ditentang di pengadilan, badan koperasi harus menghadap pengadilan. Pengurus mengelola koperasi jika diperlukan tindakan, misalnya. Komunikasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan koperasi. Namun jika koperasi menggugat pihak lain ke pengadilan, maka pengurus harus hadir mewakili koperasi dan dengan demikian melindungi kepentingan koperasi.
- 2) Misalnya, jika suatu koperasi menerima undangan atau panggilan di luar pengadilan dari pejabat pemerintah, maka pengurus akan menanggapi undangan atau panggilan tersebut. Jika koperasi membuat perjanjian dengan bank untuk meminjam uang dan dijadikan jaminan utang-utangnya, maka pengurus mewakili koperasi dalam perjanjian tersebut.

b. Keputusan mengenai penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota baru diambil sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

c. Melaksanakan kegiatan dan pekerjaan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tugas dan keputusan rapat umum koperasi. Semua tindakan pengendalian hendaknya selalu didasarkan pada akal sehat. Artinya manfaat kegiatan tersebut bagi anggota harus tinggi.

Dengan cara ini, perkembangan sosial anggota dapat tercapai dengan cepat. Setiap perusahaan koperasi bisa bangkrut karena kelalaian manajemen. Dalam konteks ini, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa pengurus koperasi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan pada koperasi akibat perbuatannya yang disengaja atau karena kelalaiannya.

Apabila diketahui pengurus dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan koperasi, dapat diajukan gugatan. Apabila lebih dari seorang pengemudi lalai, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diakibatkannya. Pengemudi dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Jika mitra yang bertanggung jawab dapat membuktikan bahwa sebagian kecil kerugian yang ditimbulkan oleh koperasi disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, maka hakim akan mempertimbangkan hal ini dan mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda.

3. Pengawas

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan masyarakat sekitar. Untuk menjamin koperasi dapat melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut, pengurus koperasi harus menjamin kegiatan koperasi dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara agar para pengelola koperasi dapat memberikan perhatian

husus terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan koperasi serta menjamin seluruh kegiatannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan membentuk badan pengawas koperasi.

Meskipun pengendalian koperasi dilakukan langsung oleh para anggotanya, namun keberadaan sistem pengendalian koperasi akan menjamin pengawasan yang baik terhadap seluruh kegiatan koperasi untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan oleh pengurus. Pemeriksa dipilih oleh anggota melalui rapat anggota koperasi dan bertanggung jawab kepada serikat atas pelaksanaan tugasnya.

Jika rapat umum menyetujui laporan tahunan direktur, posisi akuntan dapat dilanjutkan kembali. Namun, jika Majelis Umum menegaskan bahwa laporan audit yang diserahkan oleh auditor tidak mencerminkan bahwa audit tersebut dilakukan sebagaimana mestinya, majelis umum dapat meninjau pemilihan tersebut dan menunjuk auditor baru.

Apabila terdapat kesalahan pengurusan yang mengakibatkan kerugian koperasi, dapat diajukan gugatan terhadap pengurus. Pengawas anggota koperasi bertugas mewakili anggota dan mengawasi pengelolaan koperasi. Hasil pembahasan mengenai aspek hukum koperasi menghasilkan kesimpulan bahwa koperasi merupakan alat usaha yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan koperasi secara efektif.

Alat manajemen ini merupakan landasan dasar yang menentukan berhasil tidaknya koperasi. Selain itu ditentukan bagaimana tujuan dicapai dan apakah tujuan tercapai

dievaluasi. Pengawasan hukum terhadap ketiga badan administratif ini menjadikan Majelis Umum sebagai otoritas tertinggi. Anggota serikat menggunakan hak suaranya sebagai otoritas pusat melalui majelis umum ini, sesuai dengan prinsip "satu orang, satu suara". Melalui rapat umum ini, anggota koperasi dapat ikut serta dalam organisasi dan operasional koperasi, menilai kinerja pengurus dan auditor koperasi, serta memutuskan apakah koperasi akan dilanjutkan atau dibubarkan. Pilih apa yang Anda inginkan. Tentu saja, rapat umum merupakan alat yang penting dalam organisasi koperasi.

Pengurus adalah alat kedua yang memungkinkan koperasi diorganisir. Dewan direksi terdiri dari anggota yang bertanggung jawab atas organisasi dan kinerja bisnis melalui rapat keanggotaan.

Direksi memutuskan apakah rencana kerja yang diputuskan dalam rapat umum dapat dilaksanakan atau tidak. Dewan juga menentukan apakah koperasi dapat dianggap sebagai mitra bisnis yang dapat diandalkan dalam perusahaan.

Secara hukum, menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi mempunyai wewenang sebagai berikut: (3) melaksanakan kegiatan dan usaha yang bertujuan untuk keuntungan dan keuntungan koperasi, sesuai dengan ketentuan berikut kewajiban koperasi.

Dalam konteks ini, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa pengurus koperasi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diakibatkan

oleh kesengajaan atau kelalaian koperasi. Apabila diketahui pengurus dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan koperasi, dapat diajukan gugatan. Pengawas merupakan organisasi koperasi tingkat ketiga.

Akuntan dipilih oleh anggota di majelis umum asosiasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk memenuhi tugas mereka dalam asosiasi. Apabila rapat umum menyetujui laporan tahunan direktur, jabatan akuntan dapat diangkat kembali. Dalam konteks ini, akuntan bertanggung jawab kepada anggota rapat umum.

Namun, jika atasan bertindak melawan hukum dan organisasi menderita kerugian, maka tindakan hukum dapat diajukan terhadap atasan di pengadilan. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi anggota kemitraan, mewakili anggota dan memantau kinerja bisnis.

Daftar Pustaka

- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang, Koperasi*. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan.
- Hanel Alfred, 1989. *Organisasi Koperasi, Pokok-Pokok Pikiran SMengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pembangunannya di Negara-negara Berkembang*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Haryanto, T., & Darmawan, A. 2020. *Koperasi dan Perkembangannya Perspektif Dalam Islam*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Ropke, Jochen. 2000. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 4

Manajemen Koperasi

Salasiah

A. Pendahuluan

Koperasi adalah organisasi otonom berasal pada orang yang menghimpun budaya melalui kesatuan melalui aktivitas usaha yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis. Dengan metode koperasi ini publik dapat melaksanakan usaha melalui cara pinjaman dana di koperasi yang dimiliki masyarakat.

Koperasi berperan di bidang ekonomi yang banyak bersentuhan dengan persaingan. Namun, diharapkan untuk dapat meningkat. Dengan perkembangan pada aktivitas usaha koperasi tersebut, tuntutan agar dikelola dan diimplementasikan secara kompeten semakin meningkat. Dengan ini diperlukan agar sistem akuntabilitas yang baik dan data yang sesuai agar dapat dipakai untuk mengambil keputusan, perencanaan, serta pengendalian koperasi.

1. Rumusan Masalah

- a. Apa yang dimaksud manajemen koperasi?
- b. Apa saja prinsip prinsip manajemen koperasi?
- c. Apa saja perangkat organisasi koperasi?
- d. Apa pengertian dari manajer?

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengertian manajemen koperasi.
- b. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip manajemen koperasi.
- c. Untuk mengetahui apa saja perangkat organisasi koperasi dalam manajemen koperasi.
- d. Untuk mengetahui pengertian manajer.

B. Pengertian Manajemen

Agar tercapainya tujuan dari koperasi, perlu perhatian mengenai pola manajemen yang baik. Sedangkan dalam hal mengenal manajemen koperasi, bukan hanya pengertian atau makna dalam koperasi, maka kita memerlukan pengetahuan dari arti kata “manajemen”. Dalam hal referensi banyak definisi orang mengartikan manajemen. Walaupun berbeda-beda di dalam mengartikan definisi dari manajemen, umumnya mereka menerima elemen dasar dan sasaran yang sama dari manajemen.

G. Terry mendefinisikan bahwa: “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai

tujuan”. Selanjutnya, G. Terry menjelaskan fungsi-fungsi Manajemen sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan).
2. *Organizing* (Pengorganisasian).
3. *Actuating* (Penggerakan untuk bekerja).
4. *Controlling* (Pengawasan/Pengendalian).

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu lembaga keekonomian yang populer, terpenting di lingkup masyarakat bawah dan menengah. Koperasi populer semenjak masa Presiden Soeharto. Menurut UU No. 25/1992, Koperasi diartikan sebagai: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”. Sedangkan Moh. Hatta, yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia, memberikan pengertian koperasi sebagai berikut “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.

2. Pengertian Manajemen Koperasi

Peter Davis merumuskan manajemen koperasi sebagai berikut: “Manajemen Koperasi adalah hal yang dilaksanakan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan koperasi, nilai dan kekayaannya. Mereka mencurahkan segala hal dalam kemampuan kepemimpinannya dan menentukan

kebijakan agar dapat mengembangkan koperasi berlandaskan *output* yang professional”. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen koperasi ialah kegiatan kompeten yang dilakukan koperasi untuk mendukung semua peserta anggota koperasi dalam memenuhi sarasanya.

Kemudian, perlu adanya penjelasan bahwa manajemen koperasi tidak berdasarkan pada pemaksaan kekuasaan, tetapi dari keikutsertaan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi memakai metode yang seperti umumnya dalam manajemen. Nilai dan tujuan yang harus dituju cara itulah yang menyebabkan manajemen koperasi berciri khas dan tidak sama dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya ialah mengusahakan kepemimpinan koperasi untuk anggota dan pengurus yang terpilih dalam mengembangkan kebijakan serta rencana yang kemudian memberdayakan koperasi untuk memenuhi tujuan dan cita-citanya.

Dengan cara menyatukan manajemen koperasi sebagai unsur dari koperasi dan untuk menampilkan asas penting koperasi itu sendiri, kita dapat meluaskan manajemen dan demokrasi pada koperasi sesuai yang dinyatakan Peter Davis, yaitu sebagai berikut: “Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, dapat membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi”.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Koperasi

Berikut ini 7 prinsip manajemen koperasi menurut Peter Davis:

- a. Terdapat pluralisme pada kepentingan mereka dan mereka menyetujui dan menyadari adanya keinginan orang lain.
- b. Mencari keuntungan bukanlah hal yang fundamental, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi.
- c. Dalam koperasi memfokuskan dua hal, yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan.
- d. Pembagian sumber yang non eksploitatif lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.
- e. Hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri dan peraturan yang jujur (adil) struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan.
- f. Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip kepededulian terhadap orang lain, berdasarkan basis keanggotaan.
- g. Koperasi menyatukan prinsip peran ganda karyawan dan pekerjaan dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial.

4. Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi koperasi ada 3 bagian, yaitu

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemilik kuasa tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola koperasi. Tugas dan wewenang rapat anggota:

- 1) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas pada tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
- 3) Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
- 4) Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- 5) Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

b. Pengurus

Pengurus adalah orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi bisa ditentukan dari orang yang bukan merupakan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar termasuk dalam anggota koperasi. Tugas dan wewenang pengurus, yaitu

- 1) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha.
- 2) Membina dan memandu anggota.
- 3) Memelihara kekayaan koperasi.

- 4) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 5) Menyajikan rencana RK dan RAPB.
- 6) Menyajikan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib.
- 8) Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

c. Pengawas

Pengawas ditentukan dan diberhentikan oleh anggota koperasi saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Oleh sebab itu Pengawas Koperasi memiliki tanggung jawab terhadap anggota koperasi. Tugas pengawas koperasi ialah melakukan pengawasan kepada pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi. Tugas dan wewenang pengawas, yaitu

- 1) Bertugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan paling sedikit 3 bulan/sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
- 2) Pengawas berguna sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
- 3) Berwenang melaksanakan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.
- 4) Bertanggungjawab terhadap rapat anggota.

5. Pengertian Manajer

Pengelola atau manajer koperasi adalah orang yang ditunjuk dan diperuntukkan sebagai pengurus untuk pengembangan koperasi secara berdaya guna dan kompeten. Posisi pengelola ialah sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Tingkatan manajemen/ manajer dibagi 3, yaitu

- a. Manajemen puncak adalah yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pengurus. Ia bertanggungjawab terhadap manajemen bidang usahanya koperasi secara komprehensif di dalam perusahaan swasta yang besar, mereka disebut juga *Chief Executive Office* (CEO).
- b. Manajer Menengah ini bertugas memberi pengarahan kegiatan kepada manajer bawah dalam suatu hal dan juga kepada karyawan-karyawan operasional. Jika manajer menetapkan kebijaksanaan - kebijaksanaan operasional dan memecah masalah dalam lingkup organisasi maka manajer/ manajemen menengah bertanggungjawab terhadap penerapan kebijaksanaan organisasi.
- c. Manajemen Lini Pertama, memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan lain atau bawahannya dan memberikan bimbingan kepada mereka.

Daftar Pustaka

- G. Terry. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnoe Soejono. 1993. Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pengaman UU No.25/1992 dan Pengaman Peraturan lainnya yang Mendukung Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Makalah, IKIP, Bandung.
- Wahyu Soekotjo. 1992. Otonomi Pembinaan Koperasi: Tinjauan dari Konsep dan Mazhab Koperasi, Disertai Bentuk-bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi. Infokop No 10, januari 1992.

BAB 5

Strategi Pendirian dan Pengembangan Koperasi

Andi Asari

A. Langkah Pendirian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui prinsip kerja sama. Di Indonesia, koperasi memiliki peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Namun, mendirikan koperasi memerlukan pemahaman mendalam serta langkah-langkah tepat agar koperasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif langkah-langkah pendirian koperasi yang dapat dijadikan panduan oleh para pendiri koperasi.

1. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Koperasi

Langkah pertama dalam mendirikan koperasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa koperasi dibentuk atas dasar kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, koperasi dapat didirikan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan yang terjangkau atau untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah bagi anggotanya. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi landasan bagi operasional dan arah strategi koperasi.

Tujuan koperasi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
- b. Memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara anggota.
- c. Menyediakan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif.
- d. Menyediakan akses terhadap modal dan pembiayaan yang lebih mudah.

“Koperasi adalah alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun solidaritas di antara komunitas” (Munkner, 1995).

2. Pembentukan Tim Pendiri dan Kelompok Kerja

Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membentuk tim pendiri. Tim ini berfungsi sebagai penggerak awal yang memiliki tanggung jawab untuk memulai sosialisasi, mengajak anggota baru, dan mempersiapkan segala

kebutuhan administratif untuk pendirian koperasi. Keberhasilan pendirian koperasi sangat bergantung pada dedikasi dan komitmen dari tim pendiri ini.

Kelompok Kerja:

Tim pendiri dapat membentuk kelompok kerja untuk mengurus aspek teknis seperti penyusunan anggaran dasar, strategi penggalangan dana, dan persiapan dokumen legal. Kelompok kerja ini berfungsi memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan hukum terpenuhi.

3. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dokumen fundamental yang mengatur jalannya koperasi. AD/ART berisi aturan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi, tujuan dan kegiatan usaha, hak dan kewajiban anggota, serta struktur organisasi. Penyusunan AD/ART harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan partisipasi anggota untuk menciptakan rasa memiliki di antara anggota koperasi.

“Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah instrumen utama yang mengatur tata kelola koperasi dan memastikan operasi yang transparan dan akuntabel” (ICA, 2020).

Poin Penting dalam AD/ART:

- a. Nama koperasi dan kedudukannya.
- b. Tujuan dan kegiatan usaha koperasi.
- c. Syarat keanggotaan dan prosedur penerimaan anggota.

- d. Struktur organisasi dan masa jabatan pengurus.
- e. Tata cara rapat anggota.

4. Sosialisasi dan Penggalangan Anggota

Koperasi adalah entitas berbasis anggota, sehingga penting untuk melakukan sosialisasi kepada calon anggota potensial. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat bergabung dengan koperasi dan prinsip-prinsip yang diusung. Setelah sosialisasi, penggalangan anggota dilakukan untuk memenuhi jumlah minimal anggota yang disyaratkan dalam pendirian koperasi. Di Indonesia, minimal jumlah anggota untuk mendirikan koperasi primer adalah 20 orang (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Langkah-langkah Penggalangan Anggota:

- a. Mengadakan pertemuan atau seminar sosialisasi.
- b. Menyebarkan informasi melalui media cetak dan digital.
- c. Mengumpulkan komitmen tertulis dari calon anggota yang bersedia bergabung.

5. Pengumpulan Modal Awal dan Pembiayaan

Modal awal sangat penting untuk mendukung operasional koperasi di tahap awal. Sumber modal koperasi umumnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal pinjaman. Modal ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian peralatan, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya.

Sumber Modal Awal:

- a. Simpanan Pokok: Dibayarkan sekali seumur hidup oleh

anggota saat bergabung.

- b. Simpanan Wajib: Iuran yang dibayar secara berkala oleh anggota.
- c. Pinjaman: Jika diperlukan, koperasi dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan.

“Modal yang kuat dan pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci keberlanjutan koperasi” (Schwettmann, 2014).

6. Mengurus Legalitas dan Perizinan

Agar koperasi dapat beroperasi secara legal, diperlukan pengurusan izin dan legalitas dari pemerintah. Proses ini mencakup pembuatan akta pendirian oleh notaris, pendaftaran koperasi di Dinas Koperasi dan UKM setempat, serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses legalitas yang tepat memberikan kepercayaan lebih kepada anggota dan pihak luar terhadap koperasi.

Langkah pengurusan legalitas:

- a. Mendaftarkan AD/ART ke notaris.
- b. Mendapatkan nomor registrasi koperasi dari Dinas Koperasi.
- c. Mengurus NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- d. Mengajukan NPWP untuk keperluan perpajakan.

7. Menyiapkan Infrastruktur Operasional

Setelah legalitas koperasi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menyiapkan infrastruktur operasional. Ini termasuk menyewa atau membeli tempat usaha, mengatur tata letak kantor, dan menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti komputer, perabotan, dan sistem manajemen informasi.

Infrastruktur penting:

- a. Kantor operasional yang strategis.
- b. Peralatan administrasi yang memadai.
- c. Sistem informasi yang mendukung manajemen koperasi.

8. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengurus dan Anggota

Pelatihan dan pengembangan kapasitas pengurus dan anggota koperasi sangat penting untuk keberhasilan koperasi. Pelatihan ini mencakup manajemen koperasi, akuntansi dan keuangan, pemasaran, serta layanan pelanggan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pengurus dan anggota dapat mengelola koperasi secara efektif.

“Pelatihan dan pendidikan merupakan salah satu prinsip utama koperasi untuk membangun kapasitas anggotanya” (ICA, 2020).

9. Melaksanakan Rapat Anggota Pertama

Rapat anggota pertama (RAT) adalah langkah krusial dalam pembentukan koperasi. Rapat ini menjadi forum untuk mengesahkan AD/ART, memilih pengurus, serta menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rapat ini juga

merupakan kesempatan bagi anggota untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai arah dan kebijakan koperasi.

10. Memulai Operasional Koperasi

Setelah semua langkah persiapan selesai, koperasi siap untuk mulai beroperasi. Operasional awal koperasi akan fokus pada pengenalan koperasi kepada anggota dan masyarakat luas, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, serta membangun reputasi dan kepercayaan. Pengurus harus memastikan bahwa semua prosedur operasional sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.

11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Koperasi

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin membantu koperasi untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi, serta menemukan solusi yang tepat. Pengurus koperasi harus melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja keuangan, kepuasan anggota, serta efektivitas program yang dijalankan.

Langkah-langkah monitoring dan evaluasi:

- a. Pelaporan keuangan berkala.
- b. Survei kepuasan anggota.
- c. Rapat evaluasi untuk membahas capaian dan kendala.

12. Strategi Pengembangan dan Inovasi Koperasi

Untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan, koperasi perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan. Ini melibatkan pengembangan produk baru, diversifikasi layanan, penerapan teknologi informasi, atau memperluas jaringan pemasaran.

“Inovasi adalah kunci bagi koperasi untuk tetap relevan di tengah persaingan dan perubahan pasar” (Birchall, 2011).

13. Membangun Hubungan dengan Stakeholder Eksternal

Koperasi perlu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak di luar koperasi yang memiliki kepentingan atau berpengaruh terhadap operasional koperasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi koperasi, dan masyarakat umum. Hubungan yang baik dengan stakeholder eksternal dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan, baik berupa pembiayaan, bantuan teknis, atau akses ke pasar yang lebih luas.

14. Tantangan dalam Pendirian dan Pengelolaan Koperasi

Dalam proses pendirian dan pengelolaan koperasi, beberapa tantangan mungkin dihadapi, antara lain kendala modal, kurangnya pemahaman tentang prinsip koperasi, masalah manajemen dan kepemimpinan, kendala regulasi, dan persaingan dengan entitas bisnis lain. Memahami tantangan ini penting untuk mempersiapkan strategi mitigasi yang efektif.

Tantangan yang dihadapi koperasi:

- a. Kendala Modal: Sulitnya mendapatkan modal awal yang cukup sering menjadi hambatan utama dalam pendirian koperasi. Modal awal yang terbatas dapat menghambat operasional koperasi sejak awal.
- b. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Koperasi: Anggota dan pengurus yang kurang memahami prinsip-prinsip koperasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menjalankan operasional koperasi.
- c. Masalah Manajemen dan Kepemimpinan: Keterbatasan kapasitas manajerial dan kepemimpinan di antara pengurus koperasi dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang efektif dan berdampak pada kinerja koperasi.
- d. Kendala Regulasi dan Birokrasi: Proses perizinan yang panjang dan persyaratan administrasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan dalam pendirian koperasi.
- e. Kompetisi dengan Entitas Bisnis Lain: Koperasi sering kali harus bersaing dengan perusahaan swasta yang memiliki sumber daya lebih besar dan akses pasar yang lebih luas.

“Kendala modal dan regulasi adalah dua tantangan utama yang dihadapi oleh koperasi, terutama di negara berkembang” (Birchall, 2013).

Kesuksesan dalam mendirikan koperasi bergantung pada persiapan yang matang, komitmen dari anggota, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip koperasi. Langkah-langkah pendirian koperasi harus dilakukan dengan hati-hati, dimulai dari identifikasi kebutuhan, pembentukan

tim pendiri, penyusunan AD/ART, hingga pengelolaan legalitas.

Selain itu, koperasi harus siap untuk menghadapi tantangan yang muncul, baik dari segi internal maupun eksternal. Edukasi dan pelatihan anggota serta pengurus, inovasi, dan strategi pengembangan yang adaptif akan membantu koperasi tetap relevan dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan semua aspek ini, koperasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan sosial yang efektif.

“Koperasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun ekonomi berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan” (ICA, 2020).

B. Strategi Pengembangan Koperasi

Koperasi adalah entitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan nilai-nilai solidaritas. Di Indonesia, koperasi memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, untuk tetap relevan dan berkelanjutan, koperasi perlu mengadopsi strategi pengembangan yang tepat. Artikel ini akan membahas berbagai strategi yang dapat diimplementasikan oleh koperasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan jangka panjang.

1. Diversifikasi Produk dan Layanan

Salah satu strategi pengembangan yang efektif adalah diversifikasi produk dan layanan. Diversifikasi ini memungkinkan koperasi untuk menawarkan berbagai macam produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan pasar.

Misalnya, koperasi simpan pinjam dapat menambah produk seperti asuransi atau layanan perencanaan keuangan. Sementara itu, koperasi konsumen bisa memperluas jangkauan produknya dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari atau produk lokal yang memiliki nilai tambah.

“Diversifikasi merupakan cara bagi koperasi untuk mengurangi risiko bisnis dan memperluas pasar” (Birchall, 2011).

Langkah-langkah diversifikasi:

- a. Analisis Kebutuhan Anggota: Mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi anggota melalui survei atau diskusi.
- b. Studi Pasar: Melakukan riset pasar untuk memahami tren dan peluang bisnis baru.
- c. Pengembangan Produk: Merancang produk atau layanan baru yang sesuai dengan hasil analisis.
- d. Uji Coba dan Evaluasi: Melakukan uji coba produk baru pada segmen pasar terbatas sebelum peluncuran penuh.

2. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Koperasi

Tata kelola yang baik adalah fondasi bagi keberhasilan koperasi. Penguatan tata kelola meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Struktur manajemen yang efisien dan pengawasan yang ketat terhadap operasional koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

“Good governance is essential to building trust among members and ensuring the sustainable growth of cooperatives”

(ICA, 2020).

Komponen tata kelola yang efektif:

- a. Transparansi: Penyediaan informasi yang jelas dan terbuka kepada anggota mengenai kinerja keuangan, keputusan strategis, dan kegiatan operasional.
- b. Akuntabilitas: Penetapan mekanisme pengawasan, seperti audit internal dan eksternal, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan.
- c. Partisipasi: Mendorong keterlibatan anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan pengambilan keputusan strategis.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi menjadi kunci dalam pengembangan koperasi di era digital. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan meningkatkan layanan kepada anggota. Contoh penerapan teknologi di koperasi meliputi penggunaan sistem manajemen koperasi berbasis online, aplikasi mobile untuk transaksi keuangan, serta pemasaran digital. *“The adoption of information technology can significantly enhance the operational efficiency and market reach of cooperatives”* (Schwettmann, 2014).

Langkah implementasi teknologi:

- a. Evaluasi Kebutuhan Teknologi: Mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang sesuai dengan skala dan jenis koperasi.
- b. Investasi pada Infrastruktur TI: Membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk operasional

koperasi.

- c. Pelatihan Pengurus dan Anggota: Mengadakan pelatihan penggunaan teknologi bagi pengurus dan anggota untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal.
- d. Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital: Membangun atau menggunakan platform digital yang mendukung layanan koperasi seperti transaksi online, pelaporan keuangan, dan komunikasi dengan anggota.

4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan koperasi. Keterampilan dan kompetensi pengurus serta anggota koperasi perlu ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendidikan. Fokus pelatihan dapat mencakup manajemen koperasi, akuntansi, pemasaran, pelayanan pelanggan, serta keterampilan kepemimpinan.

“Human resource development is critical to the success and sustainability of cooperatives” (Munkner, 1995).

Program pengembangan SDM:

- a. Pelatihan Berkala: Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang manajemen koperasi, teknologi informasi, dan keterampilan teknis lainnya.
- b. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan: Bermitra dengan universitas atau lembaga pelatihan untuk menyediakan program pendidikan yang relevan bagi anggota koperasi.
- c. Mentoring dan Coaching: Menerapkan program mentoring bagi pengurus baru untuk transfer pengetahuan dan pengalaman dari pengurus yang lebih senior.

5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Modal

Koperasi membutuhkan akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha. Strategi yang dapat diadopsi termasuk mengembangkan skema tabungan anggota yang lebih menarik, mencari pinjaman dari lembaga keuangan, dan menjajaki kerja sama dengan investor.

“Access to finance is a major constraint for cooperative development, especially in developing countries” (Birchall, 2013).

Sumber pembiayaan potensial:

- a. Simpanan Anggota: Memperkenalkan produk simpanan yang menarik dengan keuntungan kompetitif untuk meningkatkan tabungan anggota.
- b. Pinjaman Bank: Mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan dengan skema pembiayaan yang mendukung usaha koperasi.
- c. Dana Hibah dan Subsidi Pemerintah: Mengakses program dana hibah atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan koperasi.
- d. Crowdfunding: Menggunakan platform *crowdfunding* untuk mendapatkan dana dari masyarakat luas.

6. Strategi Kemitraan dan Kolaborasi

Kemitraan dengan pihak lain dapat meningkatkan kapasitas dan jangkauan koperasi. Koperasi dapat menjalin kerja sama dengan koperasi lain, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah untuk

memperluas pasar, mendapatkan akses ke teknologi, dan meningkatkan kapasitas operasional.

“Collaborations and partnerships can provide cooperatives with the resources and networks needed to scale up and achieve their goals” (Birchall & Ketilson, 2009).

Contoh kemitraan:

- a. Kemitraan dengan Koperasi Lain: Berkolaborasi dengan koperasi lain untuk pengadaan bersama, penjualan produk, atau berbagi teknologi dan sumber daya.
- b. Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta: Mengembangkan produk bersama atau menggunakan jaringan distribusi perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- c. Kemitraan dengan Pemerintah: Bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Mengadakan program pelatihan bersama dengan universitas atau sekolah kejuruan.

7. Peningkatan Kualitas Layanan kepada Anggota

Anggota adalah aset terbesar koperasi, sehingga penting untuk selalu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mereka. Layanan yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepuasan anggota, memperkuat loyalitas, dan mendorong partisipasi aktif. Beberapa langkah untuk meningkatkan layanan kepada anggota meliputi peningkatan proses pelayanan, peningkatan komunikasi, serta penanganan keluhan yang efektif.

“Member satisfaction and loyalty are crucial for the sustainability and growth of cooperatives” (Schwettmann, 2014).

Cara meningkatkan layanan:

- a. Peningkatan Proses Pelayanan: Mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada anggota.
- b. Komunikasi Terbuka: Membangun saluran komunikasi yang efektif antara pengurus dan anggota untuk mendengar aspirasi dan umpan balik.
- c. Penanganan Keluhan: Menerapkan sistem penanganan keluhan yang responsif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota.

8. Pemasaran dan Branding Koperasi

Untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, koperasi perlu memperkuat strategi pemasaran dan branding. Branding yang kuat dapat meningkatkan kesadaran publik tentang koperasi dan membedakan koperasi dari entitas bisnis lainnya. Koperasi harus mengkomunikasikan nilai-nilai unik yang dimilikinya, seperti keberlanjutan, keadilan, dan orientasi pada kesejahteraan anggota.

“Branding and marketing are essential to making cooperatives more visible and attractive to potential members and customers” (Birchall, 2011).

Strategi pemasaran dan branding:

- a. Identitas Visual: Mengembangkan logo, slogan, dan materi pemasaran yang mencerminkan nilai-nilai koperasi.

- b. Kampanye Pemasaran: Melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial, situs web, dan media lokal untuk meningkatkan visibilitas.
- c. Pemasaran Produk Lokal: Mengedepankan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh anggota koperasi untuk menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan dan produk asli daerah.

9. Inovasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis

Inovasi adalah kunci bagi koperasi untuk tetap relevan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Koperasi harus terus berinovasi dalam produk, layanan, dan proses operasionalnya. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar, regulasi, dan teknologi adalah hal yang krusial. Dengan inovasi yang berkelanjutan, koperasi dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan nilai tambah bagi anggotanya dan memperluas jangkauan pasarnya.

"Innovation and adaptability are critical for cooperatives to remain relevant and competitive in a changing business environment" (Fairbairn, 2003).

Langkah-langkah mendorong inovasi:

- a. Budaya Inovasi: Menciptakan budaya organisasi yang mendorong ide-ide baru dan kreativitas di antara anggota dan pengurus.
- b. Riset dan Pengembangan (R&D): Mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan produk serta layanan baru.

- c. Feedback dari Anggota: Mendorong anggota untuk memberikan masukan dan ide inovatif melalui survei, forum, atau pertemuan anggota.
- d. ****Kolaborasi Inovatif****: Bekerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, atau perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif.

10. Penguatan Modal Sosial dan Hubungan Antar Anggota

Modal sosial, yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan antar anggota koperasi, merupakan aset yang berharga. Modal sosial yang kuat dapat meningkatkan solidaritas, keterlibatan anggota, dan kerja sama. Koperasi harus fokus pada penguatan hubungan antar anggotanya dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

"Social capital plays a vital role in the success and sustainability of cooperatives by fostering trust and cooperation among members" (Putnam, 2000).

Strategi penguatan modal sosial:

- a. Kegiatan Sosial dan Edukasi: Mengadakan acara sosial, pelatihan, dan lokakarya untuk memperkuat hubungan antar anggota.
- b. Komunikasi Terbuka: Menciptakan saluran komunikasi yang transparan dan dua arah antara pengurus dan anggota.
- c. Keterlibatan Anggota: Mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi, misalnya melalui rapat anggota tahunan.

11. Peningkatan Keberlanjutan Koperasi

Keberlanjutan adalah faktor penting dalam pengembangan koperasi, mengingat semakin meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial. Koperasi perlu mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Ini termasuk penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan dampak lingkungan, dan dukungan terhadap produk dan praktik yang ramah lingkungan.

"Sustainability is not only a moral imperative but also a strategic necessity for cooperatives to thrive in the long term" (Schwettmann, 2014).

Inisiatif keberlanjutan:

- a. Penggunaan Energi Terbarukan: Mengadopsi sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon koperasi.
- b. Pengelolaan Limbah: Menerapkan praktik pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan.
- c. Dukungan terhadap Produk Lokal dan Berkelanjutan: Memprioritaskan produk-produk lokal yang dihasilkan dengan metode ramah lingkungan.
- d. Edukasi Anggota tentang Keberlanjutan: Menyediakan pelatihan dan edukasi bagi anggota mengenai pentingnya praktik bisnis berkelanjutan.

12. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Langkah terakhir namun tidak kalah pentingnya dalam strategi pengembangan koperasi adalah monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Monitoring dan evaluasi

membantu koperasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dengan evaluasi yang rutin, koperasi dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya.

"Regular monitoring and evaluation are essential for ensuring that cooperatives remain on track to achieve their goals and can make informed decisions" (ILO, 2012).

Proses monitoring dan evaluasi:

- a. Penetapan Indikator Kinerja: Menentukan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan untuk mengukur pencapaian koperasi.
- b. Pelaporan Berkala: Membuat laporan berkala mengenai kinerja koperasi dan membagikannya kepada anggota.
- c. Umpan Balik dari Anggota: Mengumpulkan umpan balik dari anggota tentang kinerja koperasi dan implementasi program.
- d. Review dan Penyesuaian Strategi: Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian pada strategi pengembangan koperasi jika diperlukan.

Strategi pengembangan koperasi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan diversifikasi produk, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan akses pembiayaan, dan kolaborasi strategis. Inovasi, keberlanjutan, dan penguatan modal sosial juga merupakan pilar penting dalam membangun koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, koperasi dapat meningkatkan daya saingnya di pasar, memperkuat loyalitas anggota, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan koperasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang akan menentukan masa depannya, baik sebagai entitas bisnis maupun sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Birchall, J. (2011). *People-Centered Businesses: Co-operatives, Mutuels and the Idea of Membership*. London: Palgrave Macmillan.
- Birchall, J. (2013). *Resilience in a Downturn: The Power of Financial Cooperatives*. Geneva: International Labour Organization.
- Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). *Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis*. Geneva: International Labour Organization.
- Fairbairn, B. (2003). *Three Strategic Concepts for the Guidance of Cooperatives: Linkage, Transparency, and Cognition*. Saskatoon: Centre for the Study of Co-operatives.
- ICA (International Co-operative Alliance). (2020). *_Co-operative identity, values & principles_*. [Online]. Available at: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- Munkner, H. H. (1995). *Co-operative principles and co-operative law*. Marburg: Marburg Consult for Self-help Promotion.
- Schwettmann, J. (2014). *The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals: The Economic Dimension*. New York: United Nations.

Tentang Penulis



Megawati, S.Si., M.Si.

Dosen Matematika dan Statistika
Program Studi Agribisnis Perikanan

Penulis lahir di Malili tanggal 6 Januari 1975. Penulis adalah dosen Matematika dan Statistika pada Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Bisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan melanjutkan S2 pada prodi Manajemen Agribisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menekuni bidang penelitian dan pengabdian pada bidang pemasaran. Penulis pernah menulis buku Statistik Bisnis pada

tahun 2015 dan buku Pengantar Agribisnis pada bulan Januari tahun 2023.



Dra. Sudyarti, M.Si.

Dosen FISIPOL Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Administrasi Negara
Program Studi, Kebijakan Publik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur

Penulis lahir di Temanggung tanggal 30 Mei 1960. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Kebijakan Publik. Fakultas Sospol Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Samarinda). Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara, di Universitas Mulawarman, dan melanjutkan S2 pada Universitas Mulawarman, Jurusan Administrasi Negara, Program Studi. Kebijakan Publik.



Dian Indah Sari, S.E., M.M.

Dosen Pendidikan Akuntansi
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika

Penulis lahir di Palembang tanggal 26 Desember 1977. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Sriwijaya (UNSRI), lulus tahun 2000. Penulis melanjutkan S2 pada Pascasarjana Universitas BSI Bandung, Jurusan Manajemen, lulus tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai dosen profesional. Penulis membuat beberapa penelitian yang didanai secara mandiri yang di publish di Jurnal Nasional dan Prosiding Internasional.



Salasiah, S.Sos., M. Si.

Dosen Fisipol Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Penulis lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 1969 Penulis adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jurusan Ilmu Administrasi. Melanjutkan S2 pada Universitas Mulawarman Jurusan Administrasi Negara program studi Administrasi Publik. Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.



Andi Asari, S.I.P., S.Kom., M.A., P.hD (C).

Dosen Universitas Negeri Malang

Kandidat Doktor S3 Information Science UiTM Malaysia

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi dikota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif

mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren di Malang Raya. Di samping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

Riwayat Mengajar:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RjEyRkFENzYtMEYxOS00QjE3LTkFMzQtNTY1RkYwOTA3MzM1

Riwayat Publikasi Artikel:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=andi+asari>

Riwayat Penerbitan Buku:

https://www.google.com/search?q=andi+asari&tbm=bks&ei=WEHEYpa1OdWh4t4PkI2jqAw&ved=0ahUKEwiWwf3w8eH4AhXVknGfHZDGCmuQ4dUDCAg&oq=andi+asari&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2t2EAXQAFgAYABoAHAAeACAAQCIACSAQCYAQA&sclient=gws-wiz-books

Riwayat Penelitian dan Pengabdian:

<https://pakar.um.ac.id/Data/Peneliti/view/eyJpdil6lkt5bFNGRVQyOURKvWdkNHfJUzVjR0E9PSIsInZhbHVlIjoiaUjhJNGtKUDA4OVIxQ0ZkR3hRRUR2RGZWbU9HMLc2dGMvRHVSOG4zSW93QT0iLCJtYWMiOiI4ZGYxNTlmYjYwZTZmOWNmYjk4YTRiMGY1OGJiNTZkNDIwNTc5ZThkY2YxMzk3OWU0MWRkMjk1MWRjZjc3YWVrIn0=>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id
Scopus ID : 57213605546
Google scholar : <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=YVa5GeIAAAAJ>
Researchgate : <https://www.researchgate.net/profile/Andi-Asari/research>
Youtube :
<https://youtube.com/channel/UCnNHvnNWspDB1pRQmBoI6ZQ>
<https://youtube.com/channel/UCJB00b8pPXR86HuLrv7tn-Q>
Facebook : <https://www.facebook.com/andiasari.official/>
Instagram : andiasari.official

